

**PANDUAN AKADEMIK
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN
2019/2020**



**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

Telp. (0274) 387656 ext 213; Fax (0274) 387658

www.fkik.umy.ac.id

KATA PENGANTAR

Assalamu`alaikum wr.wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala petunjuk dan rahmat-Nya, sehingga buku panduan akademik ini akhirnya dapat disusun dengan baik.

Buku panduan akademik ini berisi pedoman pendidikan Program Studi (Prodi) Kedokteran di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (FKIK UMY) yang mencakup penjelasan tentang kurikulum, metode pembelajaran, peraturan akademik, evaluasi pendidikan, organisasi, dan sebagainya. Buku panduan akademik ditujukan sebagai pedoman bagi mahasiswa, dosen, *stakeholders* yang terkait, serta pengelola Program Studi Kedokteran FKIK UMY sendiri untuk memenuhi tugasnya melaksanakan proses pembelajaran di Tahap Sarjana Kedokteran dan Tahap Profesi Dokter.

Kurikulum Program Studi Kedokteran FKIK UMY menerapkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dengan metode *Problem-Based Learning (PBL)*, terutama pada jenjang pendidikan Sarjana Kedokteran. KBK dengan metode *PBL* pada jenjang pendidikan Sarjana Kedokteran merupakan salah satu kurikulum yang inovatif, terintegrasi dan bersifat *student centered* sebagai salah satu bentuk *SPICES (Student centred, Problem based, Integrated, Community oriented, Elective dan Systematic)*. Pembelajaran ini sudah merupakan tuntutan bagi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan di Indonesia sesuai dengan kebijakan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi dan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) untuk menyiapkan mahasiswa sebagai *life-long learner* atau pembelajar sepanjang hayat. Pembelajaran dengan metode *PBL* sudah berjalan sejak tahun 2004, yang mana Alhamdulillah telah melahirkan lulusan pertama sarjana kedokteran pada tahun 2008.

Beberapa kekurangan dan kelemahan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan KBK dan *PBL* telah diperbaiki dengan harapan ke depan semuanya menjadi lebih baik. Salah satu wujud perbaikan tersebut adalah revisi Kurikulum 2008 menjadi Kurikulum 2014. Dan akhirnya terjadi penyempurnaan lagi dari kurikulum 2014 menjadi kurikulum 2018 yang mengubah masa studi tahap sarjana dari 4 tahun menjadi 3,5 tahun. Terdapat beberapa perubahan dalam kurikulum 2018 dan penjelasannya secara lengkap tercantum dalam buku panduan ini

Akhirnya, segala kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan buku ini.

Wassalamu`alaikum wr. wb.

Yogyakarta, Agustus 2019

Pimpinan Program Studi Pendidikan Dokter

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I. Pendahuluan	
A. Sejarah Ringkas Program Studi Pendidikan Dokter FKIK UMY	1
B. Filosofi, Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Pendidikan Dokter FKIK UMY.....	2
C. Tujuan Kedokteran	7
D. Tahapan Pencapaian Tujuan Pendidikan	9
BAB II. Program Kedokteran	
A. Program Pendidikan Sarjana Kedokteran	5
1. Kurikulum	6
2. Metode Pembelajaran	7
B. Program Pendidikan Profesi Dokter	8
C. Peraturan akademik	9
BAB III. Pedoman Penilaian Belajar mahasiswa	
A. Penilaian Belajar Tahap Sarjana	10
B. Penilaian Belajar Tahap Profesi	11
BAB IV. Pengurus dan Adinistrasi	
A. Pengurus Fakultas dan Program Studi	45
B. Laboratorium	45
C. Bagian	46
D. Pusat Studi	46
E. Senat Fakultas dan Komisi	46
F. Organisasi Kemahasiswaan	46
G. Sarana dan Fasilitas	47
BAB V. Penjelasan umum	
A. Pendaftaran Mahasiswa	49
B. Kalender Akademik	49
C. Dosen Pembimbing	49
D. Tata Tertib dan Sanksi bagi Mahasiswa	50
BAB VI. Penutup	
Lampiran	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. SEJARAH RINGKAS PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER, FKIK UMY.

Program Studi (Prodi) Kedokteran Fakultas kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) semula didirikan dengan nama Program Studi Pendidikan Dokter Umum (KU), Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Perkembangan status diawali dengan pemberian status TERDAFTAR berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 146/D/O/1993 tanggal 23 Nopember 1993. Sejak tahun 1997, Program Studi Pendidikan Sarjana Kedokteran mendapat status TERAKREDITASI oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 78/D/O/1997 tanggal 17 November 1997 dan berdasarkan SK BAN PT Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 001/BAN-PT/Ak-I/VIII/1998 tanggal 11 Agustus 1998, memperoleh AKREDITASI peringkat C. Pada tanggal 12 Juni 2002, Prodi KU FK UMY mendapatkan sertifikasi akreditasi B dari BAN PT dengan Surat Keputusan nomor 05090/Ak-IV-S1-010/UMYPOD/VI/2002. Alhamdulillah pada tanggal 31 Oktober 2015, berdasarkan Surat Keputusan BAN PT No. 1125/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PD/X/2015 Program Studi Profesi Dokter terakreditasi dengan peringkat A dan Program Studi Kedokteran terakreditasi dengan peringkat B. SK ini berlaku sampai 28 Februari 2020.

Pada tanggal 23 Januari 2010, berdasarkan SK Rektor UMY nomor 200/SK-UMY/2010 dideklarasikan perubahan nama Fakultas Kedokteran menjadi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK UMY), dan nama Prodi KU berubah menjadi Progran Studi Pendidikan Dokter.

B. FILOSOFI, VISI, MISI, DAN TUJUAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER FKIK UMY

1. Filosofi

Bahwasanya kesehatan jasmani, rohani dan sosial merupakan pilar utama suatu kehidupan masyarakat yang sejahtera disamping penghayatan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Upaya pelestarian kondisi kesehatan tersebut perlu adanya suatu sistem kesehatan nasional yang mantap untuk menghasilkan tenaga medis yang professional dan berakhlak mulia serta penyediaan fasilitas kesehatan yang optimal.

Sebagai penghasil tenaga medis yang professional dan berakhlak mulia tersebut diperlukan suatu institusi pendidikan tinggi formal yaitu fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan yang berkualitas nasional, regional bahkan internasional yang berjiwa kebangsaan dan berakhlakul karimah.

2. Visi dan Misi

Visi Program Studi Pendidikan Dokter FKIK UMY adalah “ Pada tahun 2021 menjadi Program Studi yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, dengan pendekatan keluarga dan kolaborasi interprofesi berlandaskan nilai-nilai Islam, terkemuka di tingkat nasional, diakui di tingkat internasional, berkontribusi pada pengembangan umat dan bangsa Indonesia”. Rumusan visi ini mengandung makna bahwa dalam pengembangannya, Program Studi Pendidikan Dokter FKIK UMY mengantisipasi berbagai tantangan ke depan. Dalam konteks ini, dua titik tumpu utama dijadikan andalan proses antisipasi, yaitu upaya penguatan iman dan taqwa (Imtaq) kepada Allah SWT, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) bidang kedokteran berbasis bukti. Penguatan imtaq kepada Allah SWT, dan penguasaan iptek tidak boleh dipandang secara dikotomis, tetapi justru sebaliknya, keduanya berjalan secara terpadu.

Visi ini sejalan dengan visi FKIK UMY maupun visi UMY. Rumusan visi FKIK UMY adalah “Pada tahun 2025 menjadi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang bertata kelola baik, berlandaskan nilai-nilai Islam, mampu bersaing di tingkat Nasional dan diakui di tingkat Internasional”

Visi UMY, yaitu menjadi universitas unggulan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berlandaskan nilai-nilai Islam untuk kemaslahatan umat. Sebagai universitas unggulan, UMY menempatkan kekuatan iman dan taqwa sebagai landasan dan sekaligus cita yang ingin dicapai melalui berbagai upaya pendidikan yang diselenggarakannya, penguasaan, pengembangan, dan pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi. Titik pusat keunggulan, terletak pada dua konstruksi penting, yaitu, pertama konsep ilmu yang tidak dikotomis, dan kedua, kelembagaan serta kinerja yang profesional bertumpu pada kesungguhan, keikhlasan, ukhuwah Islamiyah. Untuk mempermudah civitas akademika dalam memahaminya, maka visi tersebut telah dirumuskan sebagai moto UMY yaitu *Unggul dan Islami*.

Implementasi motto universitas pada kata “*Unggul*” atau terkemuka terletak pada visi Program Studi Pendidikan Dokter FKIK UMY yaitu menjadi salah satu prodi yang berkualitas nasional, regional bahkan internasional karena keunggulan iptek dan imtaq serta menjadi kebanggaan bagi segenap sivitas akademika, umat Islam dan bangsa. Implementasi kata “*Islami*” terletak pada muatan kurikulum dan Program Ilmiah Pokok (PIP) Kedokteran Islam untuk mencetak sarjana kedokteran dan dokter muslim yang mampu memberikan manfaat yang maksimal pada agama, masyarakat, bangsa, dan negara.

Berdasarkan visi di atas, maka dirumuskan Misi Program Studi Pendidikan Dokter FKIK UMY:

1. Mengembangkan sivitas akademika untuk menjadi pribadi yang berakhlak mulia
2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang berbasis bukti sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter Indonesia dengan pendekatan kedokteran keluarga dan kedokteran islam
3. Menyelenggarakan kegiatan penelitian, yang berkualitas dan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
4. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang bermanfaat untuk pengembangan kesehatan umat dan bangsa Indonesia
5. Meningkatkan kesejahteraan seluruh pegawai
6. Menyelenggarakan tata kelola yang baik dan kerjasama dengan institusi Pendidikan dalam dan luar negeri serta pelayanan kesehatan yang menjadi jejaring pendidikan

3. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan :

Tujuan Umum:

Menghasilkan dokter yang berkarakter, profesional, kompeten, mandiri, mampu bekerja interprofesi serta mampu mengembangkan diri, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemaslahatan umat dan bangsa.

Tujuan Khusus:

- 1) Menghasilkan dokter yang berakhlak mulia, mempunyai kemampuan memahami dan menerapkan dasar-dasar Islam secara universal maupun dalam praktis klinis sesuai Standar Karakter Kompetensi Dokter Muhammadiyah (SKKDM)
- 2) Menghasilkan dokter yang profesional, mempunyai kompetensi sesuai Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) dan profil dokter menurut WHO (*Five Stars Doctor*) mampu bekerja secara integrasi dengan profesi kesehatan lain serta memiliki daya saing nasional dan internasional
- 3) Membentuk sivitas akademika yang berakhlak mulia dan profesional
- 4) Mengembangkan penelitian yang inovatif, aplikatif dan kolaborasi interprofesi dalam rangka mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk kesejahteraan umat dan bangsa
- 5) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan yang bersifat inovatif, promotif dan kolaborasi interprofesi.
- 7) Meningkatkan kerjasama dengan pihak luar negeri dalam rangka internasionalisasi prodi
- 8) Memperkuat tata kelola Program Studi.
- 9) Membina kepribadian Islami seluruh sivitas akademika.
- 10) Melakukan praktik kedokteran berbasis bukti sesuai dengan etik, hukum, dan sosial budaya.
- 11) Mampu berkompetisi dalam bidang kedokteran pada tingkat nasional dan internasional

C. TUJUAN PENDIDIKAN

Dengan mulai diberlakukannya Standar Kompetensi Dokter Indonesia dan Standar Pendidikan Dokter Indonesia pada tahun 2012 yang mengharuskan setiap institusi pendidikan kedokteran melaksanakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dengan paradigma baru, maka Program Studi Pendidikan Dokter FKIK UMY semenjak itu menyesuaikan tujuan pendidikannya berdasarkan kedua buku standar tersebut dan kurikulum lokal fakultas sebagai penciri dan unggulan yakni adanya *Islamic Revealed Knowledge (IRK)* dan Kedokteran Keluarga.

Proses pendidikan di Program Studi Pendidikan Dokter FKIK UMY, mempunyai tujuan akhir menghasilkan lulusan atau dokter yang mempunyai kemampuan memahami dan menerapkan dasar-dasar Islam, menerapkan kompetensi dasar seorang dokter muslim dan menjelaskan nilai Islam yang terkait dengan kesehatan serta mempunyai kompetensi sesuai Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) dan profil dokter menurut WHO (*Five Stars Doctor: Care provider, Decision maker, Communicator, Community leader, Manager*)

SKDI 2012 yang ditetapkan secara nasional mencakup 7 area kompetensi yaitu:

1. Profesionalitas yang luhur
2. Mawas Diri dan Pengembangan Diri
3. Komunikasi Efektif
4. Pengelolaan Informasi
5. Landasan Ilmiah Ilmu Kedokteran
6. Keterampilan Klinis
7. Pengelolaan Masalah Kesehatan

Profil dokter menurut WHO mencakup 5 hal yang dikenal dengan istilah “*five star doctor*”, yakni mencakup :

1. *Care provider*
2. *Decision maker*
3. *Communicator*
4. *Community leader*
5. *Manager*

D. TAHAPAN PENCAPAIAN TUJUAN PENDIDIKAN

Untuk mencapai tujuan akhir seperti tersebut di atas, dilakukan upaya pendidikan dalam 3 tahap secara berkesinambungan, yaitu tahap *general education* dan tahap integrasi pada Program Studi Kedokteran, serta tahap klinik atau profesi pada Program Studi Profesi Dokter.

Tahap *general education* pada periode awal pendidikan adalah tahap transisi di mana mahasiswa beralih dari *teacher-centered* di pendidikan menengah-atas ke *student-centered* di perguruan tinggi. Tahap integrasi adalah tahap di mana mahasiswa belajar ilmu kedokteran secara terintegrasi baik vertikal maupun horisontal dalam setiap blok. Tahap ini menggunakan laboratorium biomedik, keterampilan klinik, rumah sakit dan lapangan untuk tempat prakteknya. Kedua tahap ini secara berkesinambungan dilaksanakan dalam Program Studi Pendidikan Dokter.

Tahap klinik atau profesi adalah tahap di mana mahasiswa belajar dan berinteraksi dengan pasien secara langsung di rumah sakit. Tahap ini dilaksanakan dalam Prodi Profesi Dokter.

BAB II

PROGRAM PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Program pendidikan kedokteran di FKIK UMY meliputi dua program pendidikan yang keduanya berkesinambungan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, yakni melalui Program Studi Pendidikan Dokter dan Prodi Profesi Dokter. Pendidikan kedokteran pada tahap sarjana atau Program Studi Pendidikan Dokter akan mendapatkan gelar Sarjana Kedokteran (S.Ked.) dan Prodi Profesi Dokter ini akan berujung dengan gelar dokter (dr.).

A. PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

1. Kurikulum Blok

Kurikulum Program Studi Pendidikan Dokter FKIK UMY memiliki ciri dan unggulan adanya nilai ke-Islam-an dan spiritual care yang terintegrasi dalam setiap blok atau *Islamic revealed knowledge (IRK)* atau Islam disiplin ilmu dan kedokteran keluarga. Kedua ciri dan unggulan tersebut merupakan Program Ilmiah Pokok Program Studi Pendidikan Dokter FKIK UMY.

Program Studi Pendidikan Dokter FKIK UMY mengimplementasikan Kurikulum Berbasis Kompetensi dengan bentuk blok sistem organ di Program Pendidikan Sarjana Kedokteran. Blok merupakan wadah integrasi berbagai pengetahuan dan ilmu. Pada tahun pertama pengembangan blok didasarkan sistem yang menekankan pada pengetahuan biomedik, sedangkan pada tahun kedua dan selanjutnya menekankan pada pengetahuan paraklinik dan klinik yang sudah disusun disainnya sedemikian rupa dalam bentuk matriks blok. Program Studi Pendidikan Dokter FKIK UMY, sesuai dengan visi, misi dan tujuannya, menyusun blok berdasarkan tema besar dan kemudian dijabarkan dalam tema pertahun selama tiga setengah tahun (tujuh semester).

TABEL.1 MATRIK BLOK PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER											
FAKULTAS KEDOKTERAN & ILMU KESEHATAN UMY											
Blok 1	Blok 2	Blok 3	Blok 4		Blok 5	Blok 6	Blok 7	Blok 8			
Keterampilan Belajar & Etik	KDS. Sitologi & Sistem Gerak	KDS. Saraf & Endokrin	KDS. Kardiovaskular, Hematologi & Respirasi	OSCE semester, Remediasi Semester Gasal	KDS. Indera & Integumentum	KDS. Gastrointestinal & Nutrisi	KDS. Urinaria & Reproduksi	KDS. Dasar Penyakit Infeksi & Inflamasi	OSCE semester Remediasi Semester Genap, Remediasi Akhir Tahunan		
Blok-9	Blok-10	Blok-11			Blok-12	Blok-13	Blok-14				
KDS. Dasar Penyakit Kongenital & Tumor	Muskulokletal	Neurobehaviour			Endokrin, Metabolisme & Nutrisi	Alimentari	Sensori				
Blok 15	Blok 16	Blok 17			Blok 18	Blok-19	Blok-20				
Metopen	Urinaria	Sistem Kardiovaskular, Respirasi dan Hematologi			Sistem Reproduksi	Neonatus & Tumbuh Kembang	Elektif I = PBKM / Komple / Exching Elektif II = Ked. Haji / Ked. Olahraga / Manajemen Fasyankes				
Blok-21	Blok-22	Blok-23			Pendidikan Profesi Dokter						
Kedokteran Tropis	Pelayanan Primer dg Pendekatan Ked. Keluarga & Komunitas	Kedaruratan & Forensik									

Matrik blok Program Studi Pendidikan Dokter FKIK UMY tetap mengikuti sistem semester untuk memudahkan administrasi (registrasi) di universitas.

a. Blok Tahun Pertama

Blok tahun pertama Program Studi Pendidikan Dokter FKIK UMY mempunyai tema **Keterampilan Belajar, Etika dan Hukum Kedokteran dan Kedokteran Dasar serta Kedokteran Islam** yang terdiri atas 8 blok. Dalam setiap bloknya terdapat integrasi Islam dalam kedokteran atau *Islamic revealed knowledge* (IRK) atau Islam disiplin ilmu berupa kuliah dan tutorial.

Nama, cakupan dan deskripsi blok pada tahun pertama adalah sebagai berikut:

1) Blok Keterampilan Belajar dan Profesionalisme

Blok ini berisi tentang pengenalan metode pembelajaran *PBL*, teknik pelaksanaan, kompetensi kedokteran, strategik belajar termasuk teknik *searching* informasi, pembelajaran dengan *e-case*, *e-hospital* dan *e-lab*, istilah dalam kedokteran atau *medical term* dan dasar komunikasi dokter pasien. Hal baru yang dikenalkan dalam Blok ini adalah tentang pengertian dan dasar *Evidence-Based Medicine* (*EBM*) serta dasar statistik yang diperlukan untuk mendukung *EBM* dan pengenalan tentang prinsip kedokteran keluarga yang merupakan salah satu faktor penting dalam kompetensi lulusan dokter.

2) Blok Kedokteran Dasar I (Sitologi dan Gerak)

3) Blok Kedokteran Dasar II (Saraf dan Endokrin)

4) Blok Kedokteran Dasar III (Kardiovaskuler, Hematologi dan Respirasi)

5) Blok Kedokteran Dasar IV (Indra dan Integumentum)

6) Blok Kedokteran Dasar V (Gastrointestinal dan Nutrisi)

7) Blok Kedokteran Dasar VI (Urinaria dan Reproduksi)

8) Blok Dasar-Dasar Penyakit Infeksi dan Inflamasi

Pada akhir Blok ke-8 atau akhir tahun pertama ini diharapkan bahwa mahasiswa mencapai kompetensi berikut ini :

- 1) Menerapkan prinsip dan teknis pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan metode *PBL*, berpikir kritis, menerapkan teknologi informasi dan menggunakan *Evidence-Based Medicine* terhadap suatu topik atau kasus dalam proses

pembelajarannya. Memahami prinsip dasar *EBM* dan kedokteran keluarga serta dapat menerapkannya dalam proses pembelajaran pada blok berikutnya.

- 2) Memahami dan mengaplikasikan pada model pembelajaran simulasi atau kasus tentang prinsip-prinsip dasar etika kedokteran.
- 3) Memahami tentang homeostasis, menerapkan konsep dasar patofisiologi pada suatu kasus, melakukan komunikasi interpersonal, komunikasi dokter pasien dengan model simulasi dan dapat menerapkan keterampilan klinis dasar yang berkaitan dengan gangguan atau penyakit pada beberapa sistem tubuh.

b. Blok Tahun Kedua

Blok tahun kedua Program Studi Pendidikan Dokter FKIK UMY mempunyai tema **Kedokteran Dasar, Kedokteran Klinik I dan Kedokteran Islam**. Dalam setiap blok terdapat integrasi Islam dalam kedokteran atau *Islamic revealed knowledge (IRK)* atau Islam disiplin ilmu berupa kuliah dan tutorial. Blok tahun ke-2 sudah mulai mencakup bidang kedokteran klinis sehingga integrasi *EBM* dan kedokteran keluarga sudah dapat diimplementasikan, baik dalam bentuk kuliah maupun tutorial.

Blok tahun kedua terdiri dari 6 blok dengan cakupan sebagai berikut:

- 1) Blok Dasar-Dasar Penyakit Kongenital dan Tumor
- 2) Blok Sistem Muskuloskeletal
- 3) Blok Sistem Neuropsikiatri
- 4) Blok Sistem Endokrin, Metabolisme dan Nutrisi
- 5) Blok Sistem Alimentari
- 6) Blok Sistem Sensori

Pada akhir blok ke-14 atau akhir tahun ke-2 ini, diharapkan mahasiswa dapat menguasai kompetensi tahun pertama ditambah kompetensi terkait beberapa penyakit pada berbagai sistem tubuh dalam hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan komunikasi dokter pasien dengan model simulasi.
- 2) Menerapkan keterampilan klinis dasar.
- 3) Menjelaskan pengelolaan yang meliputi diagnostik, kuratif, preventif, promotif dan rehabilitasi.

- 4) Mampu melakukan telaah kritis dan menerapkan prinsip metodologi penelitian dengan menyusun proposal dan melakukan penelitian ilmiah.

c. Blok Tahun Ketiga

Blok tahun ketiga Program Studi Pendidikan Dokter FKIK UMY mempunyai tema **Kedokteran Dasar, Kedokteran klinik II dan Kedokteran Islam**. Dalam setiap Blok terdapat integrasi Islam dalam kedokteran atau *Islamic revealed knowledge (IRK)* atau Islam disiplin ilmu berupa kuliah dan tutorial.

Blok tahun ke-3 mencakup bidang kedokteran klinis sehingga integrasi *EBM* dan kedokteran keluarga diimplementasikan, baik dalam bentuk kuliah maupun tutorial. Pada beberapa blok di tahun ke-3 ini terdapat kegiatan kepaniteraan muda (komuda) sebagai *early clinical exposure* di mana mahasiswa menjalani kegiatan pembelajaran di rumah sakit secara langsung. Pada akhir semester 6 mahasiswa berhak mengikuti 2 blok bidang yang diminati dalam Blok Elektif

Blok tahun ke-3 terdiri dari 6 Blok dengan cakupan sebagai berikut:

- 1) Blok Metodologi dan Penelitian, blok ini berisi tentang biostatistik dan metodologi penelitian serta dasar-dasar pembuatan proposal. Pada blok ini mahasiswa sudah mulai menyusun proposal penelitian
- 2) Blok Sistem Urinaria
- 3) Blok Kardiovaskular dan Respirasi
- 4) Blok Sistem Reproduksi
- 5) Blok Tumbuh Kembang dan Neonatus.
- 6) Blok Elektif, blok ini terdiri dari 6 blok dan mahasiswa dapat memilih 2 blok yang diminati. Pada blok ini terdapat 2 periode, tiap periode berjalan selama 3 minggu dengan 3 pilihan minat yang berbeda pada tiap periode. Mahasiswa dapat memilih salah satu minat yang diinginkan. Pada akhir blok ini semua mahasiswa telah mengikuti 2 blok elektif sesuai pilihan mereka.

Adapun 6 blok pilihan adalah:

- a. Pengobatan Komplementer dan Alternatif
- b. Pengalaman Belajar Kesehatan Masyarakat (PBKM)
- c. *Student Exchange Programme*

- d. Manajemen Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- e. Kedokteran Olah Raga
- f. Kedokteran Haji

Pengobatan Komplementer dan Alternatif, yaitu herbal, akupunktur, hipnoterapi, gizi klinik, obesitas dan estetika. Herbal meliputi aspek ekonomi, keamanan dalam penggunaannya sedangkan akupunktur meliputi teori dan pemakaiannya dalam klinis. Pilihan minat ini bertujuan menambah wawasan mahasiswa mengenai terapi komplementer dan alternatif khususnya herbal, akupunktur maupun hipnoterapi.

Pengalaman belajar kesehatan masyarakat (PBKM), mahasiswa akan belajar di masyarakat dan puskesmas tentang bagaimana mendiagnosis dan memberikan usulan terapi permasalahan kesehatan tertentu yang ada di masyarakat.

Student exchange programme, mahasiswa melakukan studi banding dan belajar mengenai masalah kedokteran pada suatu bidang tertentu di luar negeri, program *student exchange* ini bisa untuk *outgoing* atau *incoming student*.

Manajemen Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer adalah bagian dari Blok Elektive (Blok 20) yang ditempuh mahasiswa pada tahun ke-3 kurikulum berbasis *Problem Based Learning* di Fakultas Kedokteran UMY. Pada Blok ini mahasiswa akan diberikan pengantar ilmu Manajemen Klinik Pratama melalui proses serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis baik itu di kampus berupa kuliah, *Small Group Discussion* (diskusi kelompok kecil atau tutorial), praktikum/skilllab, dan kegiatan di luar kampus berupa FST (*Field Site Teaching*) ke Klinik Pratama maupun Klinik Utama, sehingga menghasilkan lulusan Dokter FKIK UMY yang memiliki nilai *Leadership* dan *Enterpreuger* (*Entrepreneur* dan *Manager*) yang dapat di aplikasikan dan atau digunakan Dokter Praktek Mandiri, Klinik, Klinik Rawat Inap maupun Puskemas.

Kedokteran Olah Raga merupakan blok peminatan pada tahun ke-3 dari sistem *Problem Based Learning* (PBL) Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UMY. Blok ini memberikan ketrampilan khusus dalam penguasaan Ilmu Kedokteran Olah Raga yang dapat menunjang penguasaan kompetensi dokter. Diharapkan setelah selesai melaksanakan blok ini, mahasiswa dapat menjelaskan mengenai lingkup Ilmu Kedokteran Olahraga, Ilmu Fisiologi Olahraga, adaptasi tubuh selama berolahraga, kebugaran jasmani dan jenis olahraga untuk meningkatkan kebugaran jasmani.

Kedokteran Haji merupakan blok ke 20 (elektif) tahun-3 dari kurikulum blok *problem based learning* atau PBL Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Blok kedokteran haji memiliki tujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dasar, klinis dan keterampilan pada pelayanan kesehatan untuk jemaah haji dan umroh yang nantinya dapat diterapkan saat mahasiswa lulus dan menjadi petugas kesehatan haji Indonesia.

Pada akhir blok ke-20 atau akhir tahun ke-3 ini, diharapkan bahwa mahasiswa dapat menguasai kompetensi tahun pertama dan kedua, ditambah kompetensi berikut ini: Mampu melakukan komunikasi dokter pasien dengan model simulasi, menerapkan keterampilan klinis dasar dan menjelaskan pengelolaan yang meliputi diagnostik, kuratif, preventif, promotif dan rehabilitasi terkait beberapa penyakit pada sistem urinaria, kardiovaskular dan respirasi, reproduksi, serta tumbuh kembang dan neonatus.

d. Blok Tahun Keempat

Blok tahun keempat hanya berlangsung selama satu semester. Blok tahun keempat Program Studi Pendidikan Dokter FKIK UMY mempunyai tema **kedokteran klinik, kedokteran komunitas dan kedokteran keluarga**. Dalam setiap Blok terdapat integrasi Islam dalam kedokteran atau *Islamic Revealed Knowledge* (IRK) atau Islam disiplin ilmu berupa kuliah dan tutorial. Pada Blok tahun ke-4 masih bertemakan kedokteran klinis, integrasi *EBM* dan kedokteran keluarga diimplementasikan baik dalam bentuk kuliah maupun tutorial. Di samping itu juga dibahas tentang kedaruratan dan hal-hal yang terkait

dengan forensik. Pada akhir semester 7 dilakukan persiapan Kepaniteraan Umum yang akan menjembatani pembelajaran tahap akademik (Sarjana) dan pembelajaran tahap profesi. Diharapkan mahasiswa akan lebih siap mengikuti Program Pendidikan Profesi selanjutnya.

Pada blok tahun ke-4 ini, terdapat kegiatan kepaniteraan muda (komuda) sebagai *early clinical exposure*, di mana mahasiswa menjalani kegiatan pembelajaran di rumah sakit dan puskesmas secara langsung.

Blok tahun ke-4 terdiri dari 3 blok dengan cakupan blok sebagai berikut :

1) Blok Kedokteran Tropis.

Blok ini berisi tentang macam-macam penyakit tropis yang banyak dijumpai, meliputi patofisiologi, dasar diagnosa, surveilen epidemiologi serta penatalaksanaannya.

2) Blok Pelayanan Primer dengan Pendekatan Kedokteran Keluarga dan Komunitas.

Blok ini berisi tentang prinsip-prinsip dalam pelayanan dokter keluarga meliputi komunikasi dokter pasien, klinik dokter keluarga serta masalah-masalah kesehatan keluarga yang dikelola dengan pendekatan kedokteran keluarga. Selain itu juga berisi tentang aspek-aspek dan komponen pelayanan kesehatan tingkat primer dan prinsip dasar epidemiologi, perilaku hidup bersih dan sehat dan pendidikan kesehatan masyarakat serta aspek-aspek yang berkaitan dengan produktivitas kerja dan kesehatan kerja. Pada blok ini terdapat kegiatan komuda di puskesmas sebagai *early clinical exposure*.

3) Blok Kedaruratan dan Forensik

Blok ini berisi tentang kasus-kasus trauma dan kedaruratan, aspek klinis, keterampilan dan penatalaksanaannya. Disamping itu blok ini juga berisi tentang dasar-dasar etika dan hukum kedokteran yang meliputi Kode Etik Kedokteran Indonesia, malpraktek dan hubungan dokter pasien. Pada blok ini terdapat kegiatan komuda di rumah sakit sebagai *early clinical exposure*.

Pada akhir blok ke-23 atau akhir semester 1 tahun ke-4 ini, diharapkan mahasiswa dapat menguasai kompetensi tahun pertama, kedua dan ketiga, ditambah kompetensi berikut ini :

- 1) Mampu melakukan komunikasi dokter pasien dengan model simulasi, menerapkan keterampilan klinis dasar, menjelaskan pengelolaan yang meliputi diagnostik, kuratif, preventif, promotif dan rehabilitatif, pada beberapa penyakit yang berkaitan dengan sistem tubuh dan keadaan kegawatdaruratan
- 2) Mampu memahami dan menerapkan konsep serta prinsip kedokteran keluarga dan komunitas baik dengan model pembelajaran dengan simulasi atau langsung di komunitas/lapangan.

2. Mata Kuliah Non-Blok

Sehubungan dengan adanya mata kuliah wajib yang tidak bisa diintegrasikan dalam matrik blok, maka mulai dari semester 1 sampai dengan semester 4 diberikan mata kuliah nonblok sebagai berikut:

Tabel 2. DAFTAR MATA KULIAH NON-BLOK

	SEMESTER GASAL	SEMESTER GENAP
TAHUN I	Aqidah dan Akhlak Bahasa Inggris I	Syariah dan Ushul Fiqh Bahasa Inggris II
TAHUN II	Kemuhammadiyah Bahasa Inggris III	Kewarganegaraan Bahasa Inggris IV (TOEFL TEST)
TAHUN III	Pancasila	

Selain itu, terdapat Pendampingan Agama Islam (PAI) yaitu kegiatan pendampingan keagamaan yang merupakan kegiatan wajib yang bersifat non-SKS dan hafalan surat-surat Al Quran Juz 30.

3. Metode *Problem-Based Learning (PBL)*

Sejak berdiri tahun 1993, Fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (FK UMY) dalam pelaksanaan program pendidikan sarjana kedokteran telah menggunakan beberapa metode pembelajaran. Program Studi Pendidikan Dokter FKIK UMY pada tahun ajaran 1993/1994 hingga 1999/2000 melaksanakan kurikulum pendidikan dengan metode pembelajaran konvensional berupa *teacher centered*, dan mulai tahun ajaran 2000/2001 melakukan inovasi kurikulum yaitu

adanya penambahan ilustrasi atau diskusi kasus klinik, baik di dalam perkuliahan maupun praktikum. Program Studi Pendidikan Dokter pada tahun ajaran 2002/2003 mulai menerapkan metode *PBL-hybride* atau *partial-PBL* dengan mengambil suatu topik dalam sistem konvensional yaitu keterampilan medik untuk diberikan dengan pembelajaran *PBL* secara terintegrasi .

Pada akhirnya mulai tahun ajaran 2004/2005, Program Studi Pendidikan Dokter mengimplementasikan metode *Problem-Based Learning (PBL)* secara penuh dalam kurikulumnya berdasarkan keputusan Rapat Senat tanggal 13 April 2004 dan SK Dekan FKIK UMY No. 45/SKFK-II/VII/2004.

Metode *PBL* dengan kriteria *SPICES (Student centred, Problem based, Integrated, Community oriented, Elective dan Systematic)*, bertujuan menyiapkan mahasiswa sebagai *lifelong learner* atau pembelajar sepanjang hayat sehingga di masa mendatang dokter terlatih dalam mengambil langkah-langkah menghadapi permasalahan dan pemecahannya.

Setiap blok melibatkan berbagai bagian yang ada di FKIK UMY dan mempunyai bobot SKS tertentu sesuai alokasi kegiatannya yang secara detail tertulis dalam buku panduan blok. Dalam metode *PBL* kegiatan belajar mengajar meliputi :

1. Tutorial
2. Kuliah
3. Praktikum
4. Keterampilan klinik
5. Komuda
6. Konsultasi
7. Belajar mandiri
8. Mentoring
9. *Soft skills*
10. Mini simposium
11. Karya Tulis Ilmiah
12. *Interprofesional Education*

Ad 1. Tutorial

Tutorial adalah diskusi kelompok kecil di mana setiap kelompok beranggotakan sekitar 10-15 mahasiswa dan dibantu oleh satu tutor yang bertugas sebagai fasilitator. Jumlah anggota sebaiknya dibatasi tidak terlalu banyak karena akan mengurangi kesempatan setiap anggota untuk mengemukakan pendapatnya, atau terlalu sedikit karena akan terlalu banyak perdebatan sehingga kurang efektif untuk berdiskusi. Dalam modul skenario terdapat tujuan belajar dalam bentuk tujuan instruksional yang harus dicapai oleh mahasiswa selama proses tutorial.

Tutor akan membantu mahasiswa dalam diskusi untuk mencapai tujuan belajar tanpa harus banyak mengintervensi diskusi maupun memberikan penjelasan panjang lebar. Agar lebih memahami alasan klinis dalam memecahkan masalah, dalam berdiskusi mahasiswa menggunakan metode atau langkah *seven jump* yang dikombinasi dengan metode *CBL (Case Based Learning)* yang terdiri dari :

1. Mengklarifikasi istilah atau konsep.
2. Menetapkan masalah.
3. *Brainstorming*
4. Menganalisis masalah.
5. Menentukan tujuan belajar.
6. Melakukan belajar mandiri sesuai dengan tujuan belajar yang telah ditetapkan.
7. Melakukan sintesis dari hasil belajar mandiri.

Langkah ke-1 sampai ke-5 dilaksanakan pada pertemuan pertama sedangkan langkah ke-6 dan ke-7 pada pertemuan kedua. Dalam tutorial, mahasiswa dituntut aktif dalam diskusi, aktif mencari informasi untuk menganalisis masalah yang dihadapinya baik secara mandiri maupun kelompok. Tutorial merupakan komponen pokok dalam pembelajaran *PBL*, dan semua aktivitas dalam tutorial tersebut akan dievaluasi.

Tutor dalam diskusi bertugas mengarahkan mahasiswa untuk mencapai proses dan tujuan belajar yang telah ditentukan, tidak dibenarkan apabila tutor memberikan kuliah pada waktu diskusi mengalami kemacetan. Tutor memotivasi mahasiswa agar berani mengemukakan pendapat atau analisisnya. Tutor melakukan fungsinya dengan mengacu pada buku panduan tutor yang selalu dikaji ulang dan disosialisasikan sebelum kegiatan

blok dan tutorial berjalan. Buku panduan tutor dan skenario tutorial disusun oleh tim blok dengan melibatkan bagian terkait sesuai tujuan belajar blok.

Ad 2. Kuliah

Kuliah dalam metode *PBL* bertujuan mendukung modul skenario dan memberikan hal-hal yang bersifat konseptual, mutakhir serta menambah pengayaan pengetahuan bagi mahasiswa, sehingga waktu kuliah dapat juga dialokasikan kesempatan kepada mahasiswa untuk aktif. Pada sesi kuliah diharapkan lebih interaktif dengan melibatkan partisipasi aktif baik berupa diskusi atau ada kesempatan bagi mahasiswa untuk mempresentasikan hasil diskusi.

Kegiatan kuliah disesuaikan dengan kebutuhan blok dan tidak sekedar menjawab pertanyaan yang muncul dalam diskusi tutorial. Topik-topik perkuliahan dalam blok menyesuaikan tema dan tujuan belajar blok.

Ad 3. Praktikum

Praktikum bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pengetahuan yang sudah didapat dan menambah keterampilan mahasiswa bekerja di laboratorium. Kegiatan praktikum di setiap blok mendukung modul dan skenario sehingga mahasiswa lebih memahami berbagai konsep dan teori untuk mencapai tujuan belajar.

Sebaran topik praktikum dan panduan atau petunjuk praktikum disusun bagian terkait sesuai dengan tema dan tujuan belajar blok.

Ad 4. Keterampilan Klinik

Kegiatan keterampilan klinik melatih mahasiswa dengan menggunakan model-model pembelajaran yang ada seperti *manequine*, phantom, pasien simulasi, dan lain-lain. Kegiatan ini dilaksanakan secara dini, kontinyu serta terintegrasi dalam setiap bloknya. Sebaran topik keterampilan klinik dan panduan atau petunjuk keterampilan klinik disusun bagian terkait bersama bagian keterampilan klinik dengan tema dan tujuan belajar blok.

Keterampilan klinik yang dipelajari dan dilatih di laboratorium klinik (*skill labs*) merupakan salah satu kompetensi inti kedokteran, sehingga mahasiswa perlu berlatih

terus menerus untuk menguasai suatu kompetensi yang ditentukan pada setiap tahapan belajar baik selama jam kegiatan yang sudah terjadwal maupun di luar itu dengan atau tanpa bantuan instruktur.

Ad 5. Komuda

Komuda (Koass Muda) adalah kegiatan lapangan baik di masyarakat, puskesmas maupun rumah sakit yang bertujuan memberikan pengalaman belajar secara nyata dan lebih awal, sehingga mereka dapat melihat dan membandingkan antara kondisi di Kampus dengan kondisi yang sesungguhnya di lapangan (*early clinical exposure*).

Ad 6. Konsultasi Pakar

Konsultasi pakar dilaksanakan bila ada masalah atau kesulitan dalam diskusi tutorial. Waktu konsultasi bisa pada saat perkuliahan atau di luar perkuliahan, sesuai kesepakatan antara mahasiswa dengan pakar. Penanggungjawab blok akan menginformasikan pakar yang ditunjuk untuk konsultasi pakar.

Ad 7. Belajar Mandiri

Belajar mandiri atau *self directed learning (SDL)* merupakan salah satu kriteria pokok keberhasilan pembelajaran *PBL* untuk menyiapkan mahasiswa sebagai *lifelong learner*. Belajar mandiri dilaksanakan dalam rangka mencari informasi dari tujuan belajar yang sudah ditetapkan bersama pada pertemuan pertama tutorial. Belajar mandiri dilakukan pada waktu luang di luar kegiatan kuliah, tutorial maupun praktikum dengan cara belajar ke perpustakaan atau internet, membaca journal atau *text book*, konsultasi pakar atau menggunakan sumber belajar yang lain di skill lab dan lain sebagainya.

Sesuai prinsip *PBL*, maka belajar mandiri ini dalam rangka memacu *active learning* mahasiswa dan lebih difokuskan pada *deep learning* sehingga dalam belajar mahasiswa harus mengutamakan pemahaman suatu topik, kontens atau materi tertentu jadi tidak sekedar hafalan. Mahasiswa dapat memanfaatkan berbagai sumber belajar sesuai yang diminati dan dibutuhkan untuk menunjang belajar mandiri tersebut.

Ad 8. Kuliah Tamu/Pakar

Kuliah tamu ini dilaksanakan setiap semester sekali untuk tiap angkatan. Tujuan kuliah ini untuk memperkaya pengetahuan bagi mahasiswa tentang masalah-masalah yang sedang hangat di masyarakat. Kuliah ini bersifat wajib bagi mahasiswa di angkatannya.

Ad 9. *Soft skills*

Untuk meningkatkan daya saing lulusan, Fakultas kedokteran dan Ilmu Kesehatan UMY mewajibkan mahasiswa mengikuti pembinaan *soft skills*. Pembinaan *soft skill* mahasiswa dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler yang ada di lingkungan prodi, fakultas maupun universitas. Mahasiswa wajib mengikuti salah satu kegiatan yang ada sesuai dengan minat masing-masing. Keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan ekstrakurikuler ini akan menjadi salah satu syarat yudisium tahap sarjana.

Ad 8. *Mini simposium*

Mini simposium merupakan kegiatan dalam rangka meningkatkan pengetahuan mahasiswa atas topik-topik yang sedang *up to date*. Kegiatan mini simposium dapat diikuti oleh mahasiswa dari angkatan pertama sampai angkatan terakhir. Pembicara dalam mini simposium adalah dosen tetap FKIK UMY sesuai dengan bidang keahliannya.

Ad 9. *Karya Tulis Ilmiah*

Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas kedokteran dan Ilmu Kesehatan UMY memfasilitasi mahasiswa mewajibkan semua mahasiswa untuk menulis tugas akhir dalam bentuk Karya Tulis Ilmiah (KTI). Penulisan tugas akhir dimulai dengan pembuatan proposal yang harus diselesaikan ketika mahasiswa menjalani pembelajaran di blok Metopen pada awal tahun ke-3. Untuk penelitian dan penyelesaian KTI mahasiswa diberikan waktu maksimal 1 tahun. Mahasiswa akan mendapatkan bimbingan dari Dosen Pembimbing KTI selama penyelesaian tugas akhir.

Ad 10. *Interprofesional Education*

Interprofesional Education adalah pembelajaran suatu kasus berkolaborasi dengan mahasiswa prodi lain di FKIK lainnya yaitu Program Studi Pendidikan Dokter Gigi, Prodi Farmasi dan atau Prodi Ilmu Keperawatan. Dengan kegiatan ini diharapkan

mahasiswa bisa bekerjasama dan berkolaborasi dengan profesi kesehatan lainnya secara terintegrasi.

B. PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER

1. Program Studi Profesi Dokter

Untuk mencapai kompetensi dokter tersebut di atas, tahapan pendidikan kedokteran pada Prodi Profesi Dokter terbagi dalam beberapa kegiatan, yaitu :

1. Pembekalan dan Kepaniteraan Umum (Panum)

Pembekalan Dokter muda dilaksanakan di Fakultas oleh Pengelola Pendidikan Profesi Dokter. Saat pembekalan, dokter muda akan diberi penjelasan tentang kurikulum, jenis kegiatan, wahana dan cara penilaian serta tata tertib selama pendidikan tahap profesi. Dijelaskan juga tentang cara melaksanakan/prosedur berbagai kegiatan terstruktur atau tidak terstruktur serta tertib administrasi dan keuangan. Materi Bagian dan proses kegiatan pembelajaran yang spesifik per Bagian dijelaskan oleh masing-masing Kepala Bagian. Pada akhir pembekalan, dokter muda dilakukan kegiatan peningkatan *soft skill* di luar kampus.

Kepaniteraan umum (Panum) merupakan tahap pembelajaran transisional yang berupa serangkaian kegiatan prasyarat non kurikuler untuk menempuh jenjang pendidikan profesi. Kepaniteraan umum bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa atau dokter muda yang meliputi pelatihan keterampilan klinis dasar di masing-masing SMF saat memulai stase bagian. Kepaniteraan umum dilaksanakan di RS atau di Fakultas, sesuai kesepakatan dengan Dokdiknis masing-masing RS.

2. Orientasi RS

Setelah dokter muda menjalani pembekalan, selanjutnya akan dikirim ke salah satu RS pendidikan yang menjadi wahana pendidikan FKIK UMY. Pertama, dilaksanakan serah terima dokter muda dari Fakultas ke RS, dilanjutkan dengan orientasi RS. Pada kegiatan orientasi RS, dokter muda diberi penjelasan umum tentang lingkungan RS tersebut termasuk manajemen, staf medik fungsional, dokter pendidik, sarana serta tata tertib yang berlaku di RS. Kegiatan ini

dilaksanakan selama 2-3 hari, sebelum dokter muda menjalani rotasi klinik di Bagian-bagian.

3. Rotasi Bagian Klinik

Rotasi bagian klinik terdiri atas 12 Bagian yaitu Ilmu Penyakit Dalam, Ilmu Kesehatan Anak, Ilmu Bedah dan Obstetri dan Gynokologi, Ilmu Penyakit Saraf, Ilmu Kesehatan Jiwa, Ilmu Penyakit Mata, Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin, Ilmu Penyakit THT, Radiologi, Anestesi, Ilmu Kedokteran Forensik dan *interprofessional education (IPE)*. Rotasi 12 Bagian klinik tersebut dilaksanakan di RS Pendidikan, dalam hal ini terdapat 8 RS sebagai lahan pendidikan. Sedangkan stase luar RS terdapat pada Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat/Ilmu Kedokteran Keluarga (IKM/IKK), IPE dan Ilmu Kedokteran Forensik. Khusus untuk stase IKM/IKK dan Ilmu Kedokteran Forensik akan dilaksanakan di Puskesmas dan masyarakat sekitarnya, IPE di PKU Muhammadiyah Gamping dan stase Ilmu Kedokteran Forensik RSUP DR Sardjito, Yogyakarta.

4. Stase Komprehensif

Stase komprehensif merupakan stase integrasi antara beberapa bagian klinik dan IKM/IKK yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian dokter muda menghadapi kasus klinik yang sebenarnya, yang sudah tidak terkotak-kotak pada bagian tertentu. Pengelolaan kasus pada Stase Komprehensif dilakukan secara komprehensif dan intergrasi. Sedangkan wahana pendidikan dilaksanakan di berbagai amal usaha kesehatan (Aumakes) Muhammadiyah dan Aisyiyah. Dengan demikian tujuan Stase ini tidak hanya memberikan kemahiran penatalaksanaan pasien, tetapi agar calon dokter mampu bermuhammadiyah sekaligus membantu pelayanan di institusi tersebut. Stase komprehensif akan menjadi salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat terutama dalam bidang kesehatan serta mampu meningkatkan jejaring kerjasama antara institusi di Muhammadiyah. Berdasar hal tersebut, kegiatan-kegiatan di stase Komprehensif ini merupakan salah satu bentuk implementasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang merupakan salah satu program wajib di UMY.

Pelaksanaan stase komprehensif selama 8 minggu dan kegiatan ini diakhiri dengan ujian komprehensif, yaitu ujian akhir pendidikan tahap profesi, yang terdiri atas ujian *multiple choice question* (MCQ) dengan *Computerized Based Test* (CBT) dan *objective structured clinical examination* (OSCE) yang dilaksanakan di Fakultas.

5. Kegiatan Padepokan Insan Mulia

Kegiatan Padepokan Insan Mulia adalah kegiatan dalam pendidikan profesi sebagai upaya melaksanakan visi misi FKIK UMY untuk mencetak dokter muslim. Kegiatan Padepokan Insan ini merupakan kegiatan terintegrasi dengan stase klinis di RS untuk meningkatkan pembentukan kepribadian dokter muslim. Kegiatan Padepokan ini terdiri atas berbagai kegiatan yang dilaksanakan mingguan, yaitu :

- a. Peningkatan akidah, pemahaman keislaman & kemuhammadiyahannya melalui pengajian atau diskusi kasus.
- b. Ibadah, meliputi adzan, menjadi imam sholat, sholat jenazah, tadarus Al Qur'an.
- c. Kegiatan mengelola pasien secara Islami.
- d. Peningkatan kemampuan dakwah, dengan menjadi khotib pada khotbah Jum'at atau pameri pengajian.

Kegiatan Padepokan dilaksanakan selama menjalani rotasi klinik di RS Pendidikan Utama. Setelah menyelesaikan kegiatan tersebut, semua kegiatan diverifikasi oleh tim Pusat Studi Kedokteran Islam (PSKI) FKIK UMY, sebagai salah satu syarat pemberangkatan stase komprehensif.

6. Mentoring Ujian Kompetensi Dokter

Kegiatan ini dilaksanakan setelah dokter muda selesai menjalani Stase Komprehensif, dengan tujuan memberi bekal dan pendampingan bagi calon peserta Ujian Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD) agar dapat berhasil menjalani UK. Kegiatan difokuskan pada pendalaman materi tentang berbagai hal terkait teori pengetahuan, penanganan kasus klinik yang

dihadapi, dan penyegaran mengenai keterampilan klinis yang telah dipraktekkan selama pendidikan profesi.

7. Ujian Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD)

Ujian Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD) merupakan ujian nasional yang diselenggarakan oleh Panitia Nasional UKMPPD (PNUKMPPD) yang dibentuk oleh Dirjen Dikti sebagai tanda kelulusan mahasiswa/dokter muda untuk menjadi dokter (SK Dirjen Dikti 2014). Ujian nasional kompetensi dokter ini terdiri atas ujian teori (*multiple choice question/MCQ*) secara *on line* atau *computerized based test* (CBT) dan ujian kasus (*objective structured clinical examination/OSCE*). Setelah lulus UKMPPD, dokter muda mendapatkan ijazah dokter atau sertifikat profesi dari FKIK UMY dan sertifikat kompetensi dari Kolegium Dokter Pelayanan Primer (KDPI IDI). UKMPPD diselenggarakan 4 kali dalam setahun, pada bulan Pebruari, Mei, Agustus dan November.

8. Pelantikan dan Pembacaan Sumpah Dokter


Sumpah dokter dilakukan setelah seorang dokter muda lulus UKMPPD. Pelantikan dan pembacaan sumpah dokter diselenggarakan 4 kali dalam satu tahun mengikuti jadwal UKMPPD, yaitu sekitar 2-3 minggu setelah pengumuman UKMPPD.

9. Continuing Medical Education (CME)

Bersamaan dengan kegiatan pelantikan atau sumpah dokter baru, peserta pelantikan akan menyelenggarakan kegiatan seminar atau lokakarya sebagai kegiatan CME. Kegiatan ini diharapkan dapat memacu dokter baru atau dokter lulusan FKIK UMY sebelumnya untuk selalu terus belajar dan berkarya sesuai dengan EBM.

2. Alur Pendidikan dan Masa Studi

Alur pendidikan dan lama studi pendidikan tahap profesi mulai pembekalan sampai dengan pengumuman UKMPPD adalah 2 tahun atau 4 semester, seperti pada Gambar 1 dan Tabel 3 berikut ini



Gb 1. Alur pendidikan Program Pendidikan Profesi Program Studi Pendidikan Dokter FKIK UMY

Tabel 3. Tahap Rotasi Bagian Klinik di RS Pendidikan

NO	BAGIAN/DEPARTEMEN	BEBAN STUDI	
		WAKTU (MINGGU)	SKS
Tahap 1 (Rotasi Klinik) :			
1.	Ilmu Bedah	10	5
2.	Obstetri & ginekologi	10	5
3.	Ilmu Penyakit Dalam	10	5
4.	Ilmu Kesehatan Anak	10	5
5.	Ilmu Penyakit Saraf	5	2,5
6.	Ilmu Kesehatan Jiwa	5	2,5
7.	Ilmi Penyakit Mata	5	2,5
8.	Ilmu Kesehatan Kulit & Kelamin	5	2,5
9.	Ilmu Penyakit THT	3	1,5
10.	Radiologi	3	1,5
11.	Ilmu Kedokteran Forensik	4	2

12.	Anestesi dan Reanimasi	3	1,5
13.	Ilmu Kesehatan Masyarakat/Ilmu Kedokteran Keluarga	5	2,5
14.	Interprofessional Education (IPE)	1	1
15.	Padepokan Insan Mulia		1
Tahap 2 (Magang) :			
14.	Stase Komprehensif	6	3
JUMLAH		85	44

3. Wahana Pendidikan

Rumah sakit yang digunakan sebagai tempat pendidikan profesi kedokteran disebut sebagai rumah sakit pendidikan (*Teaching Hospital*). Rumah sakit pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pendidikan dan pelatihan profesi kedokteran, dengan kinerja rumah sakit pendidikan yang baik diharapkan dapat menghasilkan dokter yang baik. Oleh karena itu untuk menjadikan rumah sakit sebagai rumah sakit pendidikan mutlak harus memenuhi persyaratan, standard dan kriteria yang telah ditetapkan.

Kualitas pendidikan klinik tidak dapat dilepaskan dari lingkungan belajar selama siswa menimba pengalaman klinik di Rumah Sakit. Bagi siswa yang beruntung akan memperoleh pengalaman klinik yang banyak, namun banyak siswa yang kurang mendapatkan kesempatan belajar kompetensi klinik secara memadai. Variasi pelaksanaan pendidikan klinik yang terjadi saat ini sangat tergantung pada rumah sakit dalam melaksanakan misi pendidikan tersebut. Oleh karena itu Rumah Sakit yang terlibat dalam pendidikan harus memenuhi standar dan kriteria sesuai dengan fungsinya sebagai tempat pendidikan yang berkualitas.

Rumah Sakit Pendidikan Utama FKIK UMY :

1. RS PKU Muhammadiyah Gamping (C/16)
2. RSUD Kodya Yogyakarta (B Pendidikan/12)
3. RSUD Kab Bantul (B Pendidikan/16)
4. RSUD Kab Purworejo (B Pendidikan/16)
5. RSUD Kota Salatiga (B Pendidikan/16)
6. RSUD Kab Temanggung (B/16)

7. RSUD Kab Wonosobo (C/16)
8. RSUD Tidar Kota Magelang (B/16)

BAB III

PEDOMAN PENILAIAN BELAJAR MAHASISWA

Penilaian belajar mahasiswa merupakan bagian yang penting dalam proses pendidikan. Pengertian penilaian mahasiswa secara luas adalah suatu proses penyediaan informasi untuk membuat keputusan terhadap mahasiswa.

Program Studi Kedokteran FKIK UMY menyelenggarakan penilaian belajar mahasiswa baik Tahap Program Pendidikan Sarjana Kedokteran maupun Tahap Program Pendidikan Profesi.

A. PENILAIAN BELAJAR PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

Penilaian belajar mahasiswa pada tahap program pendidikan sarjana kedokteran mencakup :

1. Ujian *knowledge* (Evaluasi Belajar I dan II) menggunakan pilihan ganda/*MCQ* (*multiple choice question*).
2. Minikuis tutorial menggunakan pilihan ganda/*MCQ*.
3. Ujian/responsi praktikum menggunakan pilihan ganda/*MCQ* atau tentamen dengan menggunakan preparat.
4. Ujian keterampilan klinik menggunakan *OSCE* (*Objective Structure Clinical Examination*).
5. *Progress test* menggunakan pilihan ganda/*MCQ*.
6. Penilaian perilaku profesional dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan dengan menggunakan instrumen tertentu.
7. Penilaian Karya Tulis Ilmiah
8. *Test of English as A Foreign Language* (TOEFL).

1. Ujian dan Penilaian Blok

Penilaian blok ditentukan dengan penilaian dari semua kegiatan pembelajaran yang terdiri dari Evaluasi Belajar, Responsi Praktikum, Penilaian Tutorial. Adapun ketentuan penilaian sebagai berikut:

- a. Ujian blok terdiri dari Evaluasi Belajar I dan II untuk mengevaluasi pengetahuan (*knowledge*)
- b. Syarat mengikuti Evaluasi Belajar adalah kehadiran kuliah minimal 75 % (kecuali dengan izin sesuai SOP Kehadiran Kuliah) dan memenuhi kewajiban administrasi
- c. Materi Evaluasi Belajar berasal dari semua bahan sesuai dengan tujuan pembelajaran dan blueprint assessment kuliah blok. Evaluasi Belajar dilakukan 2 kali yaitu pada saat Evaluasi Belajar 1 dan Evaluasi Belajar 2 (penilaian hasil belajar pada akhir blok)
- d. Ujian Responsi adalah penilaian kegiatan praktikum. Syarat mengikuti ujian responsi adalah mengikuti kegiatan praktikum dan wajib hadir 100%. Mahasiswa yang belum memenuhi kegiatan praktikum harus mengikuti inhal sebelum ujian responsi blok dilaksanakan (teknis pelaksanaan inhal diatur dengan SOP tersendiri). Bentuk ujian bisa berupa MCQ atau tentamen.
- e. Komponen nilai suatu blok terdiri dari nilai ujian tertulis blok (EB 1 dan EB II), nilai akhir tutorial dan nilai akhir praktikum.
- f. Nilai akhir tutorial, terdiri dari rerata nilai kegiatan harian dan rerata nilai minikuis. Minikuis tutorial adalah kuis yang diberikan pada awal pertemuan kedua setiap sekenario tutorial. Minikuis tutorial diberikan dalam bentuk *MCQ*. Syarat mendapat nilai akhir tutorial adalah kehadiran tutorial minimal 75%.
- g. Nilai akhir praktikum terdiri dari rerata nilai kegiatan harian dan ujian responsi.
- h. Nilai akhir blok ditentukan dengan komposisi sbb:
 - i. 60% Evaluasi Belajar (50% evaluasi belajar 1 dan 50% evaluasi belajar 2)
 - ii. 30% tutorial
 - iii. 10% praktikum

$$\text{Nilai akhir blok} = (6x \text{ nilai Evaluasi Belajar} + 3x \text{ nilai tutorial} + 1x \text{ nilai praktikum}) : 10$$

Penilaian akhir sistem blok menggunakan konversi angka ke huruf dengan sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP) 8 tingkat (Tabel 4.) dengan ketentuan bahwa mahasiswa dinyatakan lulus blok apabila nilai Evaluasi Belajar dan nilai akhir blok masing-masing minimal 60 atau BC.

Tabel 4. Pedoman Penilaian Acuan Pokok Nilai Akhir Blok

TINGKAT	ANGKA	HURUF	BOBOT NILAI
1	$\geq 75,0$	A	4
2	70,0 – 74,9	AB	3,5
3	65,0 – 69,9	B	3
4	60,0 – 64,9	BC	2,5
5	55,0 – 59,9	C	2
6	47,5 – 54,9	CD	1,5
7	40,0 – 47,4	D	1
8	$< 40,0$	E	0

2. Ujian Keterampilan Klinik (*Skills Laboratory*)

- a. Ujian OSCE (*objective structured clinical examination*) dilakukan untuk mengevaluasi keterampilan klinik (*skills lab.*) yang dilakukan di akhir semester
- b. Syarat mengikuti OSCE adalah mengikuti kegiatan keterampilan klinik 100%. Mahasiswa yang belum memenuhi kegiatan keterampilan klinik (*skills lab.*) harus mengikuti inhal sebelum ujian blok dilaksanakan (teknis pelaksanaan inhal diatur dengan SOP tersendiri).
- c. Ujian OSCE terdiri dari beberapa station, untuk menguji kemampuan melaksanakan komunikasi, pemeriksaan fisik, interpretasi data, prosedur diagnosis dan melaksanakan tindakan terapi secara obyektif.
- d. Nilai akhir keterampilan klinik merupakan nilai rata-rata harian ditambah dengan nilai ujian keterampilan klinik (OSCE). Nilai Komuda (*Early Clinical Exposure*) yang berupa refleksi kasus dan perilaku profesional menjadi salah satu komponen nilai harian atau kegiatan keterampilan klinik. Nilai harian memiliki bobot 40% dan nilai ujian keterampilan memiliki bobot 60% dari nilai akhir keterampilan klinik.

3. Remediasi

Selain ujian blok, pada setiap akhir blok, akhir semester dan akhir tahun diadakan ujian remediasi dengan tujuan untuk memperbaiki komponen nilai blok yang kurang,

baik remediasi Evaluasi Belajar, *OSCE* dan ujian responsi praktikum dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Mahasiswa yang mempunyai kesempatan mengikuti remediasi ke-1 adalah mahasiswa yang sudah mengikuti Evaluasi Belajar Reguler dengan nilai <70. Untuk remediasi selanjutnya syarat nilai adalah <60.
- b. Nilai maksimal ujian remediasi ke-1 adalah 70 dan untuk remediasi selanjutnya maksimal 65 .
- c. Beberapa macam remediasi adalah:
 - 1) Remediasi akhir blok (Remediasi ke-1)
Diselenggarakan pada tiap akhir blok.
 - 2) Remediasi akhir semester (Remediasi ke-2).
 - 3) Remediasi Akhir Tahun (Remediasi ke-3).
 - 4) Remedisi Minikuis Tutorial
Remediasi ini akan dilaksanakan secara reguler sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.
 - 5) Remediasi Responsi Praktikum
Remediasi responsi praktikum ini akan dilaksanakan secara reguler dengan jadwal bergantian dengan remediasi minikuis. Pelaksanaan remediasi diatur dalam SOP Remediasi.
- d. Remediasi tutorial tidak diadakan, sehingga bagi mahasiswa dengan *performance* tutorial dan atau nilai minikuis kurang baik atau di bawah 60, WAJIB berkonsultasi dengan masing-masing DPA saat proses pembelajaran blok berjalan. Apabila *performance* tutorial dan atau nilai minikuis kurang baik sedemikian rupa sehingga nilai akhir blok tidak dapat mencapai 60 (BC), maka mahasiswa wajib memperbaiki nilai tutorial tersebut melalui CBT setelah berkonsultasi dengan DPA.
- e. Hal-hal yang terjadi di luar ketentuan remediasi ini akan diatur tersendiri.

4. Progress Test

- a. *Progress test* adalah suatu tes komprehensif yang merupakan ujian formatif yang dilakukan secara periodik yang wajib diikuti seluruh mahasiswa dalam waktu bersamaan dua kali selama masa pembelajaran di tahap sarjana. *Progress test* ini

akan dilakukan secara bersama dengan program studi kedokteran institusi lain di AIPKI Wilayah 4 sehingga dinamakan Uji Tahap Bersama AIPKI Wilayah 4. Uji Tahap Bersama ini akan dilaksanakan pada akhir semester ke-4 (tahun ke-2) dan pada akhir studi tahap sarjana atau semester ke-7 (tahun ke-4)

- b. *Progress test* adalah suatu metode untuk menilai pencapaian dan retensi pengetahuan pada satu waktu dalam suatu kurikulum dengan tujuan:
 - 1) Bagi Fakultas
 - a) Untuk mengetahui rata-rata penguasaan ilmu yang dikuasai mahasiswa setiap angkatan pada masa tertentu
 - b) Untuk memonitor dan melakukan strategi pembelajaran.
 - 2) Bagi mahasiswa
 - a) Untuk mengetahui penguasaan ilmu yang telah dipelajarinya.
 - b) Untuk memberikan pengalaman untuk menghadapi Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD).
- c. *Progress test* dilakukan secara *computerized* di laboratorium komputer FKIK UMY dengan menggunakan soal *MCQ (Multiple Choice Question)* dengan *the best single answer* (satu jawaban benar).
- d. Kriteria hasil *progress test* adalah *pass* atau *fail* sesuai dengan aturan yang berlaku.

5. Penilaian Perilaku Profesional

- a. Perilaku profesional dinilai berdasarkan observasi menggunakan instrumen yang telah disiapkan.
- b. Penilaian perilaku profesional dilakukan dalam semua kegiatan akademik yang meliputi tutorial, praktikum, skills lab serta kunjungan lapangan (Komuda).
- c. Setiap mahasiswa mempunyai catatan buku penilaian perilaku profesional.

6. Karya Tulis ilmiah

- a. Penyusunan KTI merupakan syarat wajib bagi mahasiswa Program Studi Kedokteran FKIK UMY untuk lulus Sarjana Kedokteran.
- b. KTI berupa kegiatan penyusunan proposal, melaksanakan penelitian dan penulisan laporan hasil penelitian serta ujian/seminar KTI, dengan bobot total 4 SKS.

- c. Dalam melaksanakan KTI mahasiswa akan dibimbing oleh satu atau dua pembimbing yaitu pembimbing utama dan pembimbing pendamping.
- d. Proposal penelitian KTI mulai disusun pada blok 15 tahun III yaitu pada Blok Biostatistik & Metodologi Penelitian dan diseminarkan di akhir blok 15 .
- e. Penelitian dilaksanakan setelah **proposal penelitian** diseminarkan
- f. Ujian atau Seminar KTI dapat dilakukan dengan persetujuan pembimbing dan penguji, apabila mahasiswa sudah menyelesaikan laporan KTI.
- g. Mahasiswa wajib menyerahkan laporan KTI dalam bentuk laporan lengkap dan naskah publikasi kepada Unit Penelitian paling lambat 1 bulan sebelum dilakukan yudisium.
- h. Prosedur usulan judul dan tahapan penyusunan KTI, pembimbingan dan administrasi diatur melalui Buku Petunjuk Karya Tulis Ilmiah bagi mahasiswa PSPD

B. PENILAIAN BELAJAR TAHAP PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI

Penilaian belajar mahasiswa pendidikan profesi dilakukan baik pada tahap stase klinik maupun pada akhir program pendidikan profesi, terdiri atas :

1. Nilai harian stase klinik di setiap bagian (Tutorial Klinik, Presentasi Kasus, Refleksi Kasus)
2. Ujian Long Case
3. *MCQ* bagian menggunakan sistem *CBT*
4. Penilaian perilaku profesional tahap profesi
5. Ujian komprehensif
6. Ujian Padepokan dan Ujian Komprehensif Dokter Muslim

Bentuk-bentuk penilaian belajar mahasiswa program pendidikan profesi adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi kegiatan mahasiswa sehari-hari selama proses pendidikan menggunakan *logbook*, dengan sistem penilaian sebagai berikut :
Hasil penilaian selama proses pendidikan digabung dengan penilaian akhir dengan prosentase tertentu sehingga menghasilkan nilai akhir bagian. Batas kelulusan stase Bagian adalah nilai 70,00 atau B.

Tabel 4. Rangkuman Nilai Bagian

Jenis Kegiatan	Bobot	Nilai rata-rata	Hasil (Bobot x Nilai)
A. Proses	60%		
1. Tutorial Klinik (nilai rerata)	10 %		
2. Presentasi Kasus (nilai rerata)	15 %		
3. DOPS & MiniCex (nilai terbaik)	25 %		
4. Refleksi Kasus (nilai rerata)	10 %		
B. Ujian Akhir Stase	40%		
1. Long case*	30%		
2. MCQ/CBT (terbaik)	10%		
Jumlah (A+B)		
C. Perilaku Profesional	Lulus/Lulus dengan perbaikan/Tidak Lulus*		

*stase 4 bagian besar (Penyakit Dalam, Anak, Obstetri & Ginekologi, Bedah) dilakukan ujian OSCE dengan bobot 5% dan bobot nilai ujian Long Case 25%)

Tabel 6. Skala Penilaian Pendidikan Profesi

Nilai Huruf	Nilai Bobot	Rentang Nilai	Keterangan patokan nilai
A	4,00	≥ 80	Mempunyai <i>knowledge, skill, attitude</i> sangat baik (<i>excellent</i>)
AB	3,50	75-79	Mempunyai <i>knowledge, skill, attitude</i> baik
B	3,00	70-74,9	Mempunyai <i>knowledge, skill, attitude</i> cukup.
BC	2,50	65-69,9	Mempunyai <i>knowledge, skill, attitude</i> kurang
C	2,00	<65	Mempunyai <i>knowledge, skill, attitude</i> sangat kurang.

- Syarat kelulusan nilai stase bagian klinik adalah ≥ 70 (B) dengan nilai profesional behaviour Lulus dan telah mengikuti *MCQ (CBT)*.
- Ujian Komprehensif

- a. Ujian komprehensif adalah sebagai bentuk ujian akhir proses pendidikan di Prodi Profesi Dokter FKIK UMY setelah menjalani Program Pendidikan Profesi.
 - b. Pelaksanaan uji komprehensif ada dua kegiatan yaitu ujian tulis berbentuk *multiple choice question (MCQ)* dan *objective structured clinical examination (OSCE)*. Kriteria lulus ujian komprehensif untuk MCQ dan OSCE menyesuaikan dengan kriteria Nilai Batas Lulus (NBL) UKMPPD.
 - c. Kelulusan uji komprehensif merupakan salah satu prasyarat mengikuti Uji Kompetensi Mahasiswa Program Kedokteran (UKMPPD)
4. Ujian Padepokan, Syahadah dan Ujian Komprehensif Dokter Muslim
- a. Ujian Padepokan adalah ujian tulis dan ujian praktek dengan materi aqidah dan akhlak sesuai dengan program pengembangan Kedokteran Islam FKIK UMY pada akhir kegiatan Padepokan.
 - b. Peserta ujian adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh target kegiatan sesuai dengan buku kegiatan Padepokan FKIK UMY.
 - c. Syahadah adalah bukti kelulusan mahasiswa atas ujian Baitul Arqam.
 - d. Ujian komprehensif dokter muslim adalah ujian keterampilan komprehensif sesuai dengan kurikulum dokter muslim FKIK UMY bersama dengan Ujian Komprehensif.
5. Uji Kompetensi Mahasiswa Program Kedokteran (UKMPPD).
- a. UKMPPD merupakan ujian kompetensi nasional sebagai *exit exam*.
 - b. Syarat UKMPPD adalah lulus Ujian Komprehensif dan Ujian Benchmarking Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan Muhammadiyah (APKKM).
 - c. Terkait UKMPPD ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam SOP tentang UKMPPD.

C. MONITORING DAN EVALUASI PROSES PEMBELAJARAN

1. Evaluasi Tahunan

Evaluasi pencapaian pembelajaran akademik akan dilakukan tiap akhir tahun ajaran. Mahasiswa dikatakan lulus tahun I, jika lulus ≥ 4 blok. Apabila kelulusan

< 4 blok, maka mahasiswa WAJIB ikut matrikulasi, yang dilaksanakan pada akhir tahun ajaran. Mahasiswa dikatakan lulus tahun II, jika lulus ≥ 7 blok. Apabila kelulusan < 7 blok, maka mahasiswa WAJIB ikut matrikulasi, yang dilaksanakan pada akhir tahun ajaran.

2. Gugur Blok

- a. Mahasiswa dinilai gugur blok apabila kehadiran mahasiswa pada semua kegiatan pembelajaran dalam blok tidak memenuhi syarat minimal (Kuliah dan Tutorial kurang dari 75 %, Kegiatan *skills Lab.* dan praktikum kurang dari 100 % setelah mengikuti inhal).
- b. Mahasiswa yang dinyatakan gugur blok wajib mengulang proses kegiatan pembelajaran blok secara penuh dan menyeluruh
- c. Jika tidak memenuhi salah satu kegiatan saja, tidak termasuk kriteria gugur blok. Mahasiswa tersebut hanya berkewajiban mengulang proses kegiatan yang bermasalah saja.
- d. Masalah teknis yang berkembang akan diselesaikan lebih lanjut oleh Program Studi Kedokteran FKIK UMY.

3. Yudisium

Yudisium adalah rapat yang dihadiri oleh Pimpinan Fakultas dan Prodi, Tim MEDU, Tim Mutu, dan Penanggung Jawab Blok atau BKP (Badan Koordinasi Pendidikan) dari RS pendidikan, yang bertujuan untuk mengambil keputusan mengenai prestasi akademik terkait dengan hasil belajar kelulusan atau mahasiswa.

Yudisium pada Program Studi Kedokteran

Yudisium pada Program Studi Kedokteran dilakukan 2 kali yaitu:

- a. Yudisium I untuk mengevaluasi mahasiswa pada 2 tahun pertama masa studi. Mahasiswa wajib lulus minimal 7 blok setelah menjalani proses belajar mengajar selama 4 semester atau 2 tahun. Apabila dalam waktu 4 semester atau 2 tahun

tersebut, mahasiswa tidak dapat memenuhi ketentuan akademik ini, maka mahasiswa tersebut disarankan untuk mengundurkan diri atau *drop out* (DO).

- b. Yudisium II untuk menentukan kelulusan pendidikan Sarjana Kedokteran dan termasuk penentuan mahasiswa yang diwajibkan mengundurkan diri (DO) karena masa studi melebihi batas waktu studi, yaitu 14 semester (7 tahun). Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter FKIK UMY dengan metode PBL dapat lulus dan menyandang gelar Sarjana Kedokteran atau S.Ked apabila memenuhi **semua** ketentuan akademik sebagai berikut:
- 1) Lulus semua blok dengan nilai minimal BC.
 - 2) Nilai blok BC, maksimal 6 blok dan lulus mata kuliah nonblok dengan nilai minimal C.
 - 3) $IPK \geq 2,75$
 - 4) Lulus ujian KTI dibuktikan dengan mengumpulkan Surat Selesai KTI (mengumpulkan Laporan Hasil KTI di perpustakaan)
 - 5) TOEFL minimal 450 (Lulus mata kuliah Bahasa Inggris IV).
 - 6) Lulus PAI dan BTAIP (dibuktikan dengan syahadah dari LPPI)
 - 7) Menyelesaikan Kegiatan FKIK Menghafal (dibuktikan dengan surat keterangan dari PSKI)
 - 8) Mengikuti kegiatan mahasiswa dibuktikan dengan sertifikat kegiatan
- c. Mahasiswa Program Studi Kedokteran yang telah menjalani proses belajar selama > 7 tahun dan belum memenuhi ketentuan akademik yang disebutkan di atas, maka mahasiswa bersangkutan disarankan untuk mengundurkan diri atau DO.

Yudisium pada Program Pendidikan Profesi

Yudisium atau preyudisium adalah rapat yang dihadiri oleh pengelola pendidikan yang bertujuan untuk mengambil keputusan mengenai prestasi akademik terkait dengan hasil belajar atau kelulusan dokter muda. Pada Prodi Profesi Dokter atau Pre yudisium dilaksanakan beberapa kali, yaitu :

- a. Pre Yudisium di RS, dihadiri oleh BKP dan anggota SMF serta perwakilan dari institusi pendidikan. Pre Yudisium di RS dilaksanakan minimal sekali per semester. Pre Yudisium pada tengah tahun/semester dimaksudkan untuk

memonitor atau mengevaluasi kemajuan pencapaian kompetensi dokter muda. Sedangkan pre yudisium akhir tahun ditujukan untuk menetapkan hasil belajar dokter muda di setiap stase.

Syarat kelulusan PreYudisium di RS adalah :

- a. Lulus semua Bagian di RSP tersebut termasuk penilaian profesionalisme dan kegiatan Padepokan Insan Mulia.
- b. Selesai masalah administrasi akademik (peminjaman buku perputakaan, penggantian alat, dll)
- c. Tidak mempunyai masalah non akademik (keuangan, *attitude*, dll) baik di RS atau Fakultas.

Setelah menjalani Preyudisium di RS, dokter muda berhak menjalani stase komprehensif dan ujian komprehensif. Dokter muda yang belum berhasil lolos preyudisium di RS berhak dikembalikan ke Fakultas/RS PKU Muhammadiyah Gamping untuk memperbaiki kekurangannya.

- b. Preyudisium di Prodi atau Fakultas dihadiri oleh Pimpinan Fakultas, Pimpinan Prodi, Kepala Bagian, Penanggung Jawab RS, MEDU, dan Tim Mutu. Rapat Preyudisium ini dilakukan setelah rangkaian Ujian Komprehensif selesai dan dan paling lambat 1 minggu sebelum pendaftaran UKMPPD. Hasil Preyudisium Prodi untuk menetapkan dokter muda yang berhak mengikuti UKMPPD atau penentuan dokter muda dengan risiko *drop out*, yaitu dengan masa studi 2 kali masa studi atau 4 tahun.

Syarat kelulusan Preyudisium di Prodi Profesi Dokter adalah :

- a. Lulus stase komprehensif termasuk ujian komprehensif dan *benchmarking*.
- b. Telah menyelesaikan kewajiban keuangan.
- c. Telah menyelesaikan kewajiban administrasi akademik.

Setelah lolos Preyudisium di Prodi, dokter muda akan didaftarkan untuk mengikuti Ujian Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD) oleh Prodi Profesi Dokter.

- c. Yudisium dokter di Prodi atau Fakultas, dilaksanakan setelah pengumuman hasil UKMPPD untuk menentukan dokter muda atau mahasiswa Prodi Profesi Dokter yang berhak mengikuti pelantikan dan sumpah dokter. Acara Yudisium

dihadiri oleh Pimpinan Fakultas, Pimpinan Prodi, Kepala Bagian, Penanggung Jawab RS, MEDU, dan Tim Mutu. Mahasiswa dinyatakan lulus Yudisium Dokter apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- i. Lulus UKMPPD
 - ii. Telah menyelesaikan kewajiban akademik dan keuangan.
- d. Pemberian gelar Dokter (dr.) dilakukan melalui acara pelantikan dan pengambilan sumpah dokter.

4. Masa Studi

- a. Masa studi untuk program pendidikan sarjana adalah 7 semester (3,5 tahun)
- b. Masa studi untuk program pendidikan profesi adalah 4 semester (2 tahun)

5. Drop Out (DO)

Tujuan pelaksanaan DO adalah untuk membantu mahasiswa mengidentifikasi permasalahan akademik dan non-akademik sehingga mahasiswa yang bersangkutan dapat lulus tepat waktu. Kriteria DO mengikuti kriteria DO secara umum dan atau kriteria DO secara khusus. Kriteria DO secara umum mengikuti SK Rektor tentang Peraturan Drop Out dan Pengunduran Diri Mahasiswa UMY No 015/SK-UMY/IX/2015. Kriteria DO secara khusus berlaku di Prodi PD FKIK UMY meliputi kriteria akademik dan non-akademik.

- a. Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter yang mengalami DO adalah:
 - 1) Mahasiswa pada tahun kedua (Yudisium I) yang memenuhi :
 - a). Kriteria akademik: $IPK < 2,00$ atau lulus < 7 blok.
 - b). Kriteria non-akademik:
 - i. Mempunyai masalah kesehatan jiwa berdasarkan rekomendasi dari psikiater (SpKJ).
 - ii. Mempunyai masalah dalam *professional behaviour*.
 - 2) Mahasiswa paska tahun ke-4 (Yudisium II) yang memenuhi :
 - a). Kriteria akademik:
 - i. $IPK < 2,75$
 - ii. Belum menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah (KTI),

- iii. Masa studi lebih dari 6 tahun
- b). Kriteria non-akademik:
 - i. Mempunyai masalah kesehatan jiwa berdasarkan rekomendasi dari psikiater (SpKJ)
 - ii. Mempunyai masalah dalam *professional behaviour*

5. Drop Out dan Pengunduran Diri

- a. Mahasiswa dinyatakan mengundurkan diri jika memenuhi salah 1 ketentuan berikut:
 - 1) IPK semester ke-3 kurang dari 2,00.
 - 2) IPK semester ke-12 kurang dari 2,75.
 - 3) Masa studi S1 lebih dari 6 tahun diluar cuti.
 - 4) Cuti lebih dari 4 semester selama studi.
 - 5) Tidak melakukan registrasi selama 3 (tiga) semester berturut turut.
 - 6) Melakukan registrasi tetapi tidak mengikuti kegiatan belajar sehingga dinyatakan gugur blok lebih dari 3 blok dalam 2 semester.
 - 7) Tidak memenuhi syarat yang sudah disepakati dalam Surat Pernyataan untuk memperbaiki nilai. Surat Pernyataan ini diberikan kepada mahasiswa yang bermasalah akademik.
- b. Mahasiswa dinyatakan Drop Out jika setelah 1 bulan dari pengiriman Surat Peringatan ke-3, tetap tidak ada respon dari mahasiswa atau orang tua.

Alur penetapan mahasiswa DO:

- a. Berdasarkan evaluasi akhir tahun capaian prestasi mahasiswa, Prodi akan memberitahu mahasiswa yang bersangkutan serta mengirimkan surat pemberitahuan risiko DO kepada orangtua mahasiswa. Surat pemberitahuan ini merupakan Surat Peringatan ke-1.
- b. Jika dalam waktu 1 bulan tidak ada respon dari pihak mahasiswa atau orangtua akan dikirimkan Surat Peringatan ke-2.
- c. Jika dalam waktu 1 bulan tidak ada respon dari pihak mahasiswa atau orangtua akan dikirimkan Surat Peringatan ke-3.

- d. Jika setelah 1 bulan dari pengiriman Surat Peringatan ke-3 tidak ada respon, maka Prodi secara sepihak akan mengajukan Surat Pengusulan Drop Out bagi mahasiswa yang bersangkutan kepada Rektor.
- e. Mahasiswa risiko DO akan mendapat *treatment* yang sesuai dengan permasalahan yang dialami mahasiswa yang bersangkutan sampai waktu yang disepakati dalam Surat Pernyataan memperbaiki nilai.
- f. Hal-hal yang terjadi di luar ketentuan ini akan dibicarakan dan diselesaikan oleh Program Studi Pendidikan Dokter FKIK UMY.

6. Mahasiswa profesi yang terkena resiko DO

a) Kriteria akademik

Evaluasi resiko Drop Out diselenggarakan sebanyak 2 x , yaitu:

- Evaluasi resiko DO I : dilaksanakan jika dokter muda sudah 1 tahun melebihi masa studi normal
- Evaluasi DO 2 x masa studi : Dokter muda terkena DO untuk 4 tahun atau 2 x masa studi bila tidak memenuhi syarat lulus Dokter setelah menjalani kegiatan pembelajaran profesi di PSPD FKIK UMY selama 4 tahun atau 8 semester.
- Mekanisme pelaksanaan dan perbaikan risiko DO untuk 4 tahun atau 2 x masa studi akan diatur dengan SOP terpisah.
- Hal-hal yang terjadi di luar ketentuan ini akan dibicarakan dan diselesaikan oleh Program Studi Pendidikan Dokter dan Fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan dan Ilmu Kesehatan.

b) Kriteria non-akademik:

- i. Mempunyai masalah etika dan atau *professional behaviour*
- ii. Mempunyai masalah kesehatan jiwa

7. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

Perhitungan indeks prestasi kumulatif atau IPK pada sistem PBL hampir sama dengan perhitungan pada sistem konvensional yaitu dengan menggunakan rumus :

$$\text{IPK (Blok)} = \frac{\sum(\text{SKS Blok} \times \text{bobot nilai Blok})}{\sum \text{SKS Blok yang diambil}}$$

Kartu Hasil Studi (KHS) akan dikirimkan kepada orang tua setiap semester.

BAB IV

PENGURUS DAN ADMINISTRASI

A. PENGURUS FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI

1. Dekan
2. Wakil Dekan
3. Ketua Program Studi Kedokteran (Kaprodi)
4. Sekretaris Program Studi Kedokteran (Sekprodi)
5. Ketua Program Studi Profesi Dokter
6. Sekretaris Program Studi Profesi Dokter
7. Koordinator Bidang Mutu
8. Koordinator Bidang Kemahasiswaan dan Promosi
9. Koordinator Bidang Dosen Pembimbing Akademik
10. Koordinator Bidang Penelitian dan Pengabdian
11. Koordinator Bidang Keuangan dan Sarana

B. BAGIAN

Untuk penyelenggaraan proses belajar mengajar, pada saat ini Program Studi Pendidikan Dokter dan Profesi Dokter FKIK UMY mempunyai 24 bagian sebagai berikut:

1. Bagian Pendidikan Kedokteran (*Medical Education Unit/ MEU*)
2. Bagian Fisiologi
3. Bagian Biokimia
4. Bagian Histologi & Biologi Kedokteran
5. Bagian Anatomi
6. Bagian Parasitologi
7. Bagian Mikrobiologi
8. Bagian Patologi Klinik
9. Bagian Patologi Anatomi
10. Bagian Farmakologi
11. Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat & Ilmu Kedokteran Keluarga

12. Bagian Ilmu Penyakit Dalam
13. Bagian Ilmu Kesehatan Anak
14. Bagian Ilmu Bedah
15. Bagian Obstetri dan Ginekologi
16. Bagian Ilmu Penyakit Saraf
17. Bagian Ilmu Penyakit Mata
18. Bagian Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin
19. Bagian Radiologi
20. Bagian Anestesi
21. Bagian Ilmu Penyakit THT
22. Bagian Psikiatri
23. Bagian Forensik
24. Bagian Informatika Kesehatan

D. PUSAT KAJIAN

Dalam rangka menunjang pola ilmiah pokok kedokteran keluarga dan menginternalisasikan nilai-nilai Islam di FKIK UMY, maka ada 2 pusat kajian yaitu :

1. Pusat Kajian Kedokteran Keluarga (PSKK)
2. Pusat Kajian Kedokteran Islam (PSKI)

E. SENAT FAKULTAS DAN KOMIS-KOMISI

Dalam menjalankan tugasnya Dekan FKIK didampingi oleh senat Fakultas dengan 4 buah komisi yaitu:

1. Komisi Pendidikan dan Pengajaran
2. Komisi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
3. Komisi Kedokteran Islam
4. Komisi SDM dan Kerja Sama

F. ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Sebagai bentuk upaya melatih mahasiswa dalam berorganisasi, FKIK UMY memberi dukungan untuk berkembangnya organisasi-organisasi kemahasiswaan di bawah

FKIK UMY baik yang tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Organisasi kemahasiswaan di lingkungan Program Studi Pendidikan Dokter FKIK UMY adalah:

1. SEMAKU (Senat Mhasiswa Kedokteran Umum)
2. TBM (Tim Bantuan Medis)
3. MARS (Medical Research and Science Club)
4. MMSA (*Muhammadiyah Medical Student Activities*),

Organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas antara lain:

1. IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah)
2. BEM (Badan eksekutif Mahasiswa)
3. DPM (Dewan Perwakilan Mahasiswa)
4. *Healing Team*
5. Jari Mulia
6. Paduan suara Muhammadiyah (PSM)

Selain itu masih banyak organisasi lain di tingkat universitas yang dapat diikuti oleh mahasiswa sesuai dengan minatnya.

G. SARANA DAN FASILITAS

Untuk mendukung proses belajar mengajar pada kedokteran, maka FKIK UMY menyediakan fasilitas bagi mahasiswa berupa :

1. Ruang kuliah
2. Ruang Tutorial
3. Ruang *Computerized Based Test* (CBT)
4. Ruang laboratorium
 - a. Laboratorium Biokimia
 - b. Laboratorium Fisiologi
 - c. Laboratorium Anatomi
 - d. Laboratorium Histologi
 - e. Laboratorium Patologi Anatomi
 - f. Laboratorium Mikrobiologi
 - g. Laboratorium Parasitologi
 - h. Laboratorium Patologi Klinik

- i. Laboratorium Farmakologi / Herbal
 - j. Laboratorium Keterampilan Medis (*Skill Lab-1*)
 - k. Laboratorium Informatika Kedokteran
 - l. Laboratorium IKM & Kedokteran Keluarga
 - m. Laboratorium Komunikasi (*Skill Lab-2*)
 - n. Ruang Ketrampilan Klinis dan OSCE di Gedung Erwin Santosa, RS PKU Muhammadiyah Gamping.
5. Perpustakaan (*e-library*) merupakan sarana penunjang pencarian sumber pustaka berupa katalog buku, jurnal, majalah, CD dan referensi lain melalui internet berbasis web dengan alamat : *library.umy.ac.id*.
 6. *Hot spot area*: merupakan area yang disediakan bagi mahasiswa untuk dapat mengakses internet nir-kabel gratis.
 7. *Website* : adalah media promosi dan publikasi bagi mahasiswa dan seluruh civitas akademika FKIK UMY. Alamat resmi website FKIK UMY adalah : *medicine.fkik.umy.ac.id*.
 8. Klinik Pratama di Plaza Bintang dan klinik Firdaus
 9. Fasilitas Olah Raga : tersedia lapangan sepakbola, futsal, volley, badminton, basket, gym, dll.
 10. Cafeteria muda mendunia, foofdcort UMY Boga,
 11. ATM
 12. Fotokopi : disediakan bagi mahasiswa untuk memberi kemudahan dan akses yang cepat dan dekat apabila mahasiswa memerlukan penggandaan literatur dan lain-lain.

BAB V

PENJELASAN UMUM

A. PENDAFTARAN MAHASISWA

Pendaftaran sebagai mahasiswa di Fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dibedakan menjadi 2 macam yaitu untuk mahasiswa baru yang pertama kali mendaftarkan dirinya sebagai mahasiswa FKIK UMY dan mahasiswa lama dalam bentuk pendaftaran ulang mahasiswa.

1. Pendaftaran Mahasiswa Baru

Calon mahasiswa yang dinyatakan diterima setelah lulus ujian seleksi harus mendaftarkan diri sebagai mahasiswa baru dengan melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.

2. Pendaftaran Ulang Mahasiswa

- a. Tiap mahasiswa wajib mendaftar ulang pada tiap semester dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh Universitas, agar dapat mengikuti kegiatan belajar-mengajar pada semester yang telah ditetapkan.
- b. Mahasiswa yang terlambat mendaftar ulang tidak diijinkan mengikuti semua kegiatan akademik, wajib segera melaporkan diri kepada Dekan, agar dapat diberikan ijin non-aktif. Laporan keterlambatan harus dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah pendaftaran ulang ditutup.
- c. Jika mahasiswa bersangkutan tidak melaporkan diri atas keterlambatannya sehingga tidak diberikan surat ijin non-aktif maka masa non-aktif tersebut tetap dihitung sebagai masa aktif, dalam hubungannya dengan batas masa studi yang ditentukan.

B. KALENDER AKADEMIK

Kalender Akademik disusun dalam suatu pola yang menggambarkan jangka waktu dan jenis kegiatan akademik selama satu tahun akademik.

C. DOSEN PEMBIMBING

Dalam rangka memperlancar proses belajar mengajar dalam kaitannya dengan kegiatan akademik, Fakultas menyediakan dosen pembimbing untuk tiap mahasiswa dengan tugas sebagai berikut :

1. Memberikan pengarahan kepada mahasiswa dalam menyusun rencana studi.
2. Memberikan pertimbangan kepada mahasiswa mengenai kegiatan yang sebaiknya di ambil untuk semester yang sedang dan akan berjalan, serta banyaknya blok yang dapat diambil oleh mahasiswa dengan mengingat peraturan yang berlaku.
3. Mengikuti perkembangan pendidikan mahasiswa yang dibimbing serta kegiatan lain yang terkait.
4. Memantau ketercapaian hafalan surat pendek dalam Al Quran

A. TATA TERTIB MAHASISWA DAN SANKSI-SANKSI**TATA TERTIB MAHASISWA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA****BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Tata Tertib Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini, yang dimaksud dengan:

- a. Tata tertib adalah peraturan yang mengatur sikap, perkataan dan sikap Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- b. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta adalah anggota masyarakat yang sedang mengikuti proses pendidikan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- c. Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- d. Pimpinan Universitas terdiri dari Rektor, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II dan Wakil Rektor III, Wakil Rektor IV dan Wakil Rektor V.
- e. Pimpinan Fakultas adalah pimpinan tertinggi di Fakultas, yang terdiri dari Dekan dan Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II
- f. Pelanggaran Tata Tertib adalah setiap sikap, perkataan dan perbuatan yang bertentangan dengan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang diketahui pada waktu sedang atau setelah melakukan berdasarkan laporan dari pengaduan oleh keluarga besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- g. Proses pemeriksaan adalah usaha yang dilakukan dalam rangka mencari dan menemukan bukti-bukti, keterangan dan informasi tentang ada dan tidak adanya pelanggaran Tata Tertib Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- h. Tindakan disiplin adalah tindakan yang dikenakan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang dilakukan yang dilakukan oleh Kepala atau Anggota Satuan Pengamanan, Dosen atau Karyawan terkait.

- i. Sanksi adalah suatu konsekuensi yang mempunyai fungsi agar Tata Tertib ditaati dan atau sebagai akibat hukum atas pelanggaran Tata Tertib yang dilakukan oleh mahasiswa.
- j. Pembelaan adalah upaya mahasiswa yang dinyatakan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dilingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk mengajukan alasan-alasan dan atau saksi-saksi yang meringankan atau membebaskannya dari sanksi.
- k. Keberatan adalah upaya terakhir mahasiswa terhadap keputusan sanksi yang dikeluarkan oleh Dekan atau Rektor.
- l. Rehabilitasi adalah pemulihan hak mahasiswa yang terkena sanksi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diadakan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta adalah untuk:

- a. Menegakkan dan menjunjung tinggi agama islam
- b. Menanamkan sikap akhlakul karimah dalam kehidupan mahasiswa.
- c. Memberikan landasan dan arahan kepada mahasiswa dalam bersikap, berkata, dan berbuat selama studi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta adalah

Pasal 3

Tujuan diadakan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta adalah untuk:

- a. Terciptanya suasana yang kondusif bagi berlangsungnya proses belajar mengajar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- b. Terpeliharanya martabat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah dibidang pendidikan tinggi.
- c. Menjadikan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai sarjan muslim yang berakhlak mulia.

BAB III

JENIS TINDAKAN DAN SANKSI

Pasal 4

Jenis tindakan Disiplin yang dapat diterapkan pada setiap pelanggaran Tata Tertib terdiri atas:

- a. Tidak boleh memasuki kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- b. Tidak boleh mengikuti kegiatan akademik.
- c. Tidak berhak memperoleh pelayanan akademik.

Pasal 5

Jenis Sanksi yang dapat diterapkan dalam Tata Tertib ini terdiri atas:

- a. Membayar ganti rugi untuk sebagian atau seluruhnya terhadap akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran Tata Tertib ini.
- b. Larangan mengikuti semua kegiatan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk jangka waktu tertentu / skorsing.
- c. Diberhentikan dengan hormat sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- d. Diberhentikan dengan tidak hormat sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah.

BAB IV

PELAKSANAAN TINDAKAN DISIPLIN DAN SANKSI

Bagian Pertama

Pasal 6

Pelaksanaan Tindakan Disiplin

1. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah dilarang melakukan perbuatan dilingkungan kampus, sebagai berikut:
 - a. Mengganggu proses kegiatan belajar mengajar dan ketertiban kampus.
 - b. Berpakaian yang tidak sopan, seperti memakai kaos oblong atau baju yang sengaja disobek.
 - c. Bersandal.

- d. Khusus bagi mahasiswa putra dilarang berambut gondrong dan memakai asesoris seperti kalung dan atau anting-anting.
 - e. Khusus bagi mahasiswa putri dilarang mengenakan busana yang tidak sesuai dengan busana muslimah.
2. Mahasiswa yang melakukan perbuatan sesuai dengan bunyu ayat (1) diatas dikenakan tindakan disiplin sebagai mana yang diatur dalam pasal 4.
 3. Pemberian tindakan disiplin dilakukan oleh Kepala atau Anggota Satuan Pengamanan, Dosen atau Karyawan terkait.

Bagian Kedua

Pasal 7

Perbuatan di Dalam dan Diluar Lingkungan Kampus

Setiap mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dilarang melakukan perbuatan sebagai mana disebut dibawah ini baik dilingkungan kampus ataupun diluar lingkungan kampus:

- a. Berkata dan berbuat tidak senonoh.
- b. Berkelahi.
- c. Melakukan perusakan.
- d. Berjudi.
- e. Meminum minuman keras
- f. Membawa dan menggunakan senjata dengan tujuan mengancam jiwa orang lain.
- g. Memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan, atau membuat obat terlarang dan menggunakannya untuk diri sendiri atau orang lain diluar tujuan pengobatan.
- h. Melakukan penipuan.
- i. Memalsukan sesuatu untuk memperoleh keuntungan, misalnya memalsukan tanda tangan.
- j. Melakukan pencurian.
- k. Membawa dan atau menggunakan bahan peledak.
- l. Melakukan zina.

- m. Membunuh.
- n. Memiliki, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan, membuat atau menggunakan narkotika dan mariyuana serta obat terlarang lainnya.
- o. Perbuatan pidana-pidana lain yang dilarang oleh peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia dan terbukti dilakukan dengan putusan di pengadilan.

Pasal 8

Berkata dan Berbuat yang Tidak Senonoh

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 huruf a dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 5 butir b selama jangka waktu satu (1) semester.
- (2) Perbuatan seperti yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 7 butir b akan ditangani apabila ada laporan dan atau aduan dari pihak manapun yang disampaikan kepada Pimpinan Universitas atau Fakultas terkait.
- (3) Pemberian sanksi ini diberikan oleh Pimpinan Fakultas dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas terkait.

Pasal 9

Berkelahi

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 huruf b dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf b selama jangka waktu satu (1) semester.
- (2) Perbuatan seperti yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 7 butir b akan ditangani apabila ada laporan dan atau aduan dari pihak manapun yang disampaikan kepada Pimpinan Universitas atau Fakultas terkait.
- (3) Pemberian sanksi ini diberikan oleh Pimpinan Fakultas dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas terkait.

Pasal 10

Melakukan Perusakan

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 huruf c dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf b selama jangka waktu maksimal dua (2) semester dan atau membayar ganti rugi sesuai dengan nilai kerusakan yang ditimbulkan.

- (2) Perbuatan seperti yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 7 butir c akan ditangani apabila ada laporan dan atau aduan dari pihak manapun yang disampaikan kepada Pimpinan Universitas atau Fakultas terkait.
- (3) Pemberian sanksi ini diberikan oleh Pimpinan Fakultas dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas terkait.

Pasal 11

Berjudi

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 huruf d dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf b selama jangka waktu satu (1) semester.
- (2) Perbuatan seperti yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 7 butir d akan ditangani apabila ada laporan dan atau aduan dari pihak yang berwajib dan atau pihak manapun yang disampaikan kepada Pimpinan Universitas atau Fakultas terkait.
- (3) Pemberian sanksi ini diberikan oleh Pimpinan Fakultas dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas terkait.

Pasal 12

Meminum Minuman Keras

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 huruf e dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf b maksimal dua (2) semester.
- (2) Perbuatan seperti yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 7 butir e akan ditangani apabila ada laporan dan atau aduan dari pihak berwajib atau pihak manapun yang disampaikan kepada Pimpinan Universitas atau Fakultas terkait.
- (3) Pemberian sanksi ini diberikan oleh Pimpinan Fakultas dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas terkait.

Pasal 13

Membawa dan Menggunakan Senjata Dengan Tujuan Mengancam

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 huruf f dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf b maksimal dua (2) semester.

- (2) Perbuatan seperti yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 7 butir f akan ditangani apabila ada laporan dan atau aduan dari pihak berwajib atau pihak manapun yang disampaikan kepada Pimpinan Universitas atau Fakultas terkait.
- (3) Pemberian sanksi ini diberikan oleh Pimpinan Fakultas dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas terkait.

Pasal 14

Obat Terlarang

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 huruf g dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf d.
- (2) Perbuatan seperti yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 7 butir g akan ditangani apabila ada laporan dan atau aduan dari pihak berwajib atau pihak manapun yang disampaikan kepada Pimpinan Universitas atau Fakultas terkait.
- (3) Pimpinan Fakultas terkait dapat mengajukan usulan pemberian sanksi terhadap seorang mahasiswa kepada Rektor setelah menerima laporan dan aduan dari pihak manapun, atau hasil keputusan pengadilan.
- (4) Pemberian sanksi dilakukan oleh Rektor dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 15

Melakukan Penipuan

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 huruf h dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf b maksimal dua (2) semester dan atau membayar ganti rugi sebagai akibat kerugian yang ditimbulkan.
- (2) Perbuatan seperti yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 7 butir h akan ditangani apabila ada laporan dan atau aduan dari pihak berwajib atau pihak manapun yang disampaikan kepada Pimpinan Universitas atau Fakultas terkait.
- (3) Pemberian sanksi ini diberikan oleh Pimpinan Fakultas dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas terkait.

Pasal 16

Pemalsuan

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 huruf i dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf b maksimal tiga (3) semester.
- (2) Perbuatan seperti yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 7 butir h akan ditangani apabila ada laporan dan atau aduan dari pihak berwajib atau pihak manapun yang disampaikan kepada Pimpinan Universitas atau Fakultas terkait.

Pasal 17

Mencuri

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 huruf j dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf b maksimal empat (4) semester.
- (2) Perbuatan seperti yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 7 butir j akan ditangani apabila ada laporan dan atau aduan dari pihak berwajib atau pihak manapun yang disampaikan kepada Pimpinan Universitas atau Fakultas terkait.
- (3) Pemberian sanksi ini diberikan oleh Pimpinan Fakultas dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas terkait.

Pasal 18

Bahan Peledak

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 huruf k dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf b maksimal empat (4) semester.
- (2) Perbuatan seperti yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 7 butir k akan ditangani apabila ada laporan dan atau aduan dari pihak berwajib atau pihak manapun yang disampaikan kepada Pimpinan Universitas atau Fakultas terkait.
- (3) Pemberian sanksi ini diberikan oleh Pimpinan Fakultas dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas terkait.

Pasal 19

Melakukan Zina

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 huruf l dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf c dan atau d.

- (2) Perbuatan seperti yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 7 butir h akan ditangani apabila ada laporan dan atau aduan dari pihak berwajib atau pihak manapun yang disampaikan kepada Pimpinan Universitas atau Fakultas terkait.
- (3) Pimpinan Fakultas terkait dapat mengajukan usulan pemberian sanksi terhadap mahasiswa yang berzina.
- (4) Pemberian sanksi dilakukan oleh rektor dengan Surat Keputusannya.

Pasal 20

Membunuh

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 huruf m dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf d.
- (2) Perbuatan seperti yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 7 butir m akan ditangani apabila ada laporan dan atau aduan dari pihak berwajib atau pihak manapun yang disampaikan kepada Pimpinan Universitas atau Fakultas terkait.
- (3) Pimpinan Fakultas dapat mengajukan usulan pemberian sanksi terhadap mahasiswa yang membunuh.
- (4) Pemberian sanksi dilakukan oleh Rektor dengan Surat Keputusannya.

Pasal 21

Narkotik

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 huruf n dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf d.
- (2) Perbuatan seperti yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 7 butir n akan ditangani apabila ada laporan dan atau aduan dari pihak berwajib atau pihak manapun yang disampaikan kepada Pimpinan Universitas atau Fakultas terkait.
- (3) Pimpinan Fakultas terkait dapat mengajukan usulan pemberian sanksi terhadap mahasiswa yang melakukan perbuatan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf n.
- (4) Pemberian sanksi dilakukan oleh Rektor dengan Surat Keputusannya.

BAB V. PEMBELAAN

Pasal 22

- (1) Mahasiswa yang diduga melanggar peraturan tata tertib ini dapat mengajukan pembelaan dengan alasan-alasan dan saksi-saksi yang meringankan atau membebaskannya dari sanksi.
- (2) Di dalam pembelaannya, mahasiswa yang bersangkutan dapat meminta bantuan hukum dari pihak manapun dan atau pembelaan dari Badan Perwakilan Mahasiswa dari Fakultas yang terkait.

BAB VI. KEBERATAN

Pasal 23

- (1) Mahasiswa yang terkena sanksi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 butir a dan b dapat mengajukan keberatan kepada Pimpinan Fakultas melalui Pembantu Dekan III, Bidang Kemahasiswaan.
- (2) Mahasiswa yang terkena sanksi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 butir c dan d dapat mengajukan keberatan terhadap Rektor melalui Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan.
- (3) Keberatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus diajukan secara tertulis oleh mahasiswa yang bersangkutan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Surat Keputusan.
- (4) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima keberatan seperti yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) di atas, Rektor/Dekan harus memberikan jawaban tertulis kepada mahasiswa yang bersangkutan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan dalam ayat (4) tidak memperoleh jawaban dari Rektor/Dekan, maka pengajuan keberatan dianggap dikabulkan.

BAB VII. REHABILITASI

Pasal 24

Setelah menjalani sanksi dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Pasal 5 butir a dan b yang bersangkutan dapat direhabilitasi.

BAB VIII. PENUTUP**Pasal 25**

Dengan berlakunya Keputusan Rektor ini, maka semua ketentuan yang berkaitan dengan pedoman sikap, perilaku dan perbuatan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dianggap tidak berlaku lagi.

TATA TERTIB PELAKSANAAN KULIAH **FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UMY**

Kuliah adalah proses pembelajaran berupa tatap muka dengan pakar untuk memaparkan konsep-konsep suatu bidang ilmu. Kuliah dalam metode PBL bertujuan mendukung modul skenario dan memberikan hal-hal yang bersifat konseptual, mutakhir dan menambah pengayaan pengetahuan bagi mahasiswa, sehingga alokasi waktu kuliah dapat juga untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk aktif.

Guna menunjang kelancaran kuliah, ditetapkan tata tertib pelaksanaan kuliah di Fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan UMY sebagai berikut :

1. Mahasiswa memasuki ruang kuliah tepat waktu.
2. Berpakaian sopan, rapi, tidak ketat dan tidak transparan.
 - a. Catatan khusus untuk mahasiswa laki – laki :
 - i. Bila memakai kaos, kaos harus berkrak
 - ii. Rambut rapi (tidak gondrong), panjang rambut tidak boleh sampai menyentuh krah atau telinga.
 - iii. Diwajibkan memakai sepatu tertutup.
 - b. Catatan khusus untuk mahasiswa wanita :
 - i. Kerudung menutup (rambut tidak kelihatan) dan rapi serta tidak bercadar.
 - ii. Diwajibkan memakai sepatu tertutup.
3. Mahasiswa duduk dengan tertib dan tenang dengan mengisi baris depan terlebih dahulu.
4. Jika mahasiswa duduk di baris belakang, tidak boleh membuat kegaduhan.
5. Sebelum kuliah , dilakukan pembacaan Al Quran secara bersama sama dipimpin oleh ketua angkatan atau mahasiswa yang ditunjuk
6. Kuliah diawali dengan membaca doa :
"Bismillahirrohmaannirrohiim. Asyhadu anlaa ilaaha illalloh wa asyhadu anna Muhammadan rasuululloh. Rodliitu billahi robbaa wa bil- islaami diinaa wa bi Muhammadin nabiyyaw wa rosuulaa. Robbii zidni ilmaa warzuqnii fahmaa. Aamiin."
7. Kuliah diakhiri dengan doa penutup majelis :
"Subhaanakalohumma wabihamdika asyhadu anlaa illaaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika"
8. Selama perkuliahan, mahasiswa harus bersungguh-sungguh dan aktif mengikuti perkuliahan.
9. Mahasiswa harus mengisi presensi sebagai bukti kehadiran.
10. Setelah kuliah selesai, mahasiswa dapat meninggalkan ruang kuliah dalam keadaan bersih.
11. Hal-hal terkait dengan spesifikasi prodi menyesuaikan ketentuan prodi.

**TATA TERTIB PELAKSANAAN TUTORIAL
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UMY**

Tutorial adalah salah satu proses pembelajaran yang meliputi tiga aktivitas pokok berupa menganalisis masalah, menimbang kemungkinan pemecahan masalah yang sedang dihadapi (untuk memperoleh pengetahuan yang lebih banyak / maju / dalam / luas) dan mengevaluasi pemecahan yang telah dijalankannya, di dalam diskusi kelompok kecil mahasiswa dengan didampingi oleh seorang pengajar dengan tugas utama membimbing, mendorong dan membantu aktivitas mahasiswa dan bukan memberi kuliah, mengarahkan atau memecahkan masalah.

Guna menunjang kelancaran dan keberhasilan tutorial ditetapkan tata tertib pelaksanaan tutorial di program studi pendidikan sarjana kedokteran sebagai berikut :

1. Mahasiswa memasuki ruang tutorial tepat pada waktunya. Keterlambatan mengurangi nilai *“being in time”*. Keterlambatan lebih dari 15 menit, mahasiswa tidak diijinkan mengikuti tutorial.
2. Pada pertemuan kedua setiap skenario diadakan mini kuis sesuai tujuan belajar skenario
3. Mahasiswa yang datang terlambat dan kegiatan mini kuis sudah selesai maka tidak berhak mengerjakan mini kuis.
4. Mahasiswa tidak hadir tutorial oleh karena sakit (bukti surat keterangan sakit asli diserahkan kepada PJ blok paling lambat 3 hari pasca tutorial) atau mendapat tugas kegiatan keluar atas nama fakultas/universitas, berhak mengajukan penugasan kepada PJ blok sebagai pengganti kegiatan tutorial dan atau minikuis. Tugas pengganti diberikan oleh tutor tetap dan diserahkan kepada tutor sebelum tutorial berikutnya. Jika tidak mengumpulkan tugas sesuai batas waktu, nilai dianggap kosong.
5. Sebelum tutorial dimulai, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:
 - a. Pada tutorial pertama setiap blok, mahasiswa wajib mengisi Lembar Kontrak Belajar dan dikumpulkan kepada tutor masing-masing
 - b. Pada tutorial pertama setiap blok dibacakan *“Ikrar Mahasiswa”*
 - c. Sebelum tutorial membaca doa sebelum belajar dan menghafal ayat-ayat Al Quran sesuai dengan panduan FKIK Menghafal
6. Selama tutorial setiap mahasiswa wajib aktif berdiskusi dengan memperhatikan hal-hal berikut :
 - a. Tidak diperkenankan membuka semua sumber belajar (misal: laptop, HP, gadget lainnya, buku ajar / text books) kecuali resume/catatan belajar mandiri selama proses tutorial. Khusus pada langkah pertama *sevent jump* (klarifikasi istilah) diperkenankan membuka kamus kedokteran
 - b. Menjaga suasana kondusif diskusi.
 - c. Merespon asupan/umpan balik tutor untuk memperbaiki penampilan dalam berdiskusi.
 - d. Tidak diperkenankan makan dan minum.
 - e. Hasil diskusi setiap pertemuan disimpan dalam bentuk word dan diupload di ELS sesuai blok masing-masing segera setelah tutorial selesai oleh sekretaris kelompok tutorial dengan mencantumkan identitas kelompok tutorial
 - f. Tugas terkait EBM pada setiap skenario diupload di ELS.

7. Setelah kegiatan tutorial berakhir, membaca doa penutup majelis dan WAJIB merapikan ruang tutorial serta mematikan audiovisual yang digunakan.
8. Melakukan kegiatan tutorial sesuai jadwal yang telah ditentukan.
9. Selama melakukan tutorial, mahasiswa wajib berpakaian menutup aurat dengan sopan, rapi, tidak ketat termasuk pakaian berbahan jeans dan tidak transparan.
 - a. Catatan khusus untuk mahasiswa laki – laki :
 - i. Bila memakai kaos, kaos harus berkrak.
 - ii. Rambut rapi (tidak gondrong), panjang rambut tidak boleh sampai menyentuh krah atau telinga.
 - iii. Diwajibkan memakai sepatu tertutup.
 - b. Catatan khusus untuk mahasiswa wanita :
 - i. Kerudung menutup (rambut tidak kelihatan) dan rapi serta tidak bercadar.
 - ii. Diwajibkan memakai sepatu.

Mahasiswa diperkenankan mengikuti tutorial setelah memenuhi ketentuan di atas.
10. Hal-hal yang belum diatur di dalam SOP ini akan diatur berdasarkan rapat Program Studi Pendidikan Dokter

**TATA TERTIB PELAKSANAAN PRAKTIKUM BIOMEDIK
LABORATORIUM BIOMEDIK
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UMY**

Laboratorium Biomedik merupakan laboratorium pembelajaran yang menyediakan sarana untuk meningkatkan kompetensi kognitif yang menunjang proses perkuliahan.

Guna menunjang kelancaran kegiatan praktikum, ditetapkan tata tertib pelaksanaan praktikum di Fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan UMY sebagai berikut :

1. Masuk ruang laboratorium tepat pada waktunya (keterlambatan mengikuti pre-tes dianggap INHAL)
2. Memakai jas praktikum panjang dan dikancingkan rapi serta menggunakan identitas (nama) pada jas praktikum.
3. Berpakaian sopan, rapi, tidak ketat dan tidak transparan.
 - a. Catatan khusus untuk mahasiswa laki – laki :
 - i. Bila memakai kaos, kaos harus berkrak
 - ii. Rambut rapi (tidak gondrong), panjang rambut tidak boleh sampai menyentuh krah atau telinga.
 - iii. Diwajibkan memakai sepatu tertutup.
 - b. Catatan khusus untuk mahasiswa wanita :
 - i. Kerudung menutup (rambut tidak kelihatan) dan rapi serta tidak bercadar.
 - ii. Diwajibkan memakai sepatu.
4. Kuku jari tangan pendek, bersih dan rapi.
5. Mengikuti semua kegiatan meliputi:
 - a. Pre Tes
 - b. Pengantar dan Penjelasan Praktikum
 - c. Pelaksanaan Praktikum
 - d. Laporan Praktikum
 - e. Diskusi
6. Setelah praktikum berakhir WAJIB merapikan dan mengembalikan alat – alat yang digunakan (tanggung jawab tiap kelompok kecil). Apabila merusakkan / menghilangkan / membawa pulang alat / bahan akan dikenakan sanksi (Jika hilang atau rusak wajib mengganti).
7. Meninggalkan ruang laboratorium, meja dan ruangan dalam keadaan bersih dan rapi.
8. Melakukan kegiatan praktikum sesuai jadwal masing-masing yang telah ditentukan. Pertukaran jadwal praktikum harus melalui persetujuan koordinator laboratorium.
9. Jika menggunakan ruang laboratorium di luar jadwal, harus seijin koordinator laboratorium.
10. Hal-hal terkait dengan spesifikasi prodi menyesuaikan ketentuan prodi.

**TATA TERTIB PELAKSANAAN SKILL LAB
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UMY**

Skills Lab adalah laboratorium untuk menyiapkan mahasiswa sebelum masuk ke rumah sakit dan berhadapan langsung dengan pasien. Untuk itu, selain *psikomotor* perlu disiapkan pula *attitude* dan *performance* mahasiswa seperti yang diberlakukan di rumah sakit pendidikan.

1. Masuk ruang skills lab tepat pada waktunya (terlambat > 15 menit = INHAL)
2. Memakai jas praktikum panjang dan dikancingkan rapi serta menggunakan identitas (nama) pada jas praktikum.
3. Berpakaian sopan, rapi, tidak ketat dan tidak transparan.
 - a. Laki – laki :
 - i. Bila memakai kaos, kaos harus berkrah
 - ii. Celana tidak boleh berbahan jeans dan harus menutup mata kaki.
 - iii. Rambut rapi (tidak gondrong), panjang rambut tidak boleh sampai menyentuh krah atau telinga.
 - iv. Kumis atau jenggot dicukur rapi maksimal 1 cm.
 - v. Tidak boleh berpeci.
 - vi. Diwajibkan memakai sepatu tertutup.
 - b. Wanita :
 - i. Tidak boleh mengenakan baju berbahan kaos dan ketat.
 - ii. Bawahan HARUS rok dan tidak berbahan jeans.
 - iii. Jilbab menutup (rambut tidak kelihatan) dan rapi serta maksimal sebatas dada serta tidak bercadar.
4. Kuku jari tangan pendek, bersih dan rapi.
5. Setelah skills lab berakhir WAJIB merapikan dan mengembalikan alat – alat yang digunakan. Apabila merusakkan / menghilangkan / membawa pulang alat / bahan akan dikenakan sanksi (Jika hilang atau rusak wajib mengganti).
6. Meninggalkan ruang skills lab, meja dan ruangan dalam keadaan bersih dan rapi.
7. Melakukan kegiatan skills lab sesuai jadwal yang telah ditentukan.
8. Jika menggunakan ruang skills lab di luar jadwal, harus seijin penanggung jawab skills lab.
9. Hal-hal terkait dengan spesifikasi prodi menyesuaikan ketentuan prodi.

BAB VI PENUTUP

Demikian buku panduan akademik ini disusun, mudah-mudahan dapat digunakan sebagai pedoman selama pelaksanaan proses pembelajaran. Kekurangan yang ada dalam buku ini sehubungan dengan sudah adanya buku standar kompetensi dokter yang ditetapkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang tentunya wajib digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan proses kedokteran sehingga dapat meluluskan dokter yang kompeten sesuai kompetensi inti dokter secara nasional. Untuk itu buku ini juga perlu penyesuaian atau revisi terus menerus untuk merespon perubahan tersebut, sehingga kekurangan yang ada insya Allah akan diperbaiki terus menerus berdasarkan masukan dan hasil evaluasi yang dilakukan.

Website FKIK UMY : fkik.umy.ac.id

Website Program Studi Pendidikan Dokter dan Profesi Dokter FKIK UMY:
medicine.fkik.umy.ac.id

Fasilitas :

- @ Informasi Akademik
- @ Informasi Kemahasiswaan
- @ Link dengan berbagai situs kedokteran

